

**ANALISIS KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY
SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN
MA'QÛD 'ALAIH PADA AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

URWATUL WUTSOA

NIM. 180102199

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI
OBJEK TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN *MA'QÛD*
'*ALAIH* PADA AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

URWATUL WUTSQA

NIM. 180102199

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, MA
NIP. 19720461997031002



Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**ANALISIS KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI
OBJEK TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN *MA'QÛD*
'*ALAIH* PADA AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Maulana, MA
NIP. 19720461997031002

Sekretaris



Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I




Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman
NIP. 197708022006041002

Penguji II



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Urwatul Wutsqa
NIM : 180102199
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang menyatakan,



Urwatul Wutsqa

ABSTRAK

Nama: : Urwatul Wutsqa
Nim : 180102199
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan *Ma'qud 'Alaih* Pada Akad Jual Beli
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II : Yenny Sriwahyuni, M.H
Kata Kunci : Kualitas Air, *Ma'qud 'Alaih*, Jual beli

PDAM Tirta Daroy sebagai perusahaan daerah melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat kota Banda Aceh. Dalam operasional usahanya harus mampu menyediakan air bersih sesuai standar kesehatan, sehingga layak konsumsi untuk berbagai kebutuhan. Namun dalam realitanya, kualitas air PDAM Tirta Daroy masih bermasalah baik dari tingkat kejernihan air, kadar kandungan unsur yang menyebabkan air tidak layak konsumsi. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya dan komitmen manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menjaga mutu dan meningkatkan kualitas air, mekanisme pengawasan oleh manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menjaga kualitas air, dan bagaimana perspektif akad jual beli terhadap kualitas air PDAM Tirta Daroy sebagai objek transaksi jual beli dalam tinjauan *ma'qud 'alaih*. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris dan jenis penelitiannya adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu upaya manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menjaga kualitas air adalah membangun unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk melakukan pengolahan secara fisik dan kimia guna menghasilkan air yang benar-benar berkualitas sebelum didistribusikan kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas air adalah melakukan pengawasan kualitas air dan instalasi pengolahan air yang dipegang oleh tim bagian produksi yaitu seksi pemeliharaan bertugas merawat dan memperbaiki semua unsur di IPA, seksi operasi bertugas menjaga dan mengoperasikan sistem pengolahan air, pengoperasian pompa, genset dan bak filtrasi, dan seksi laboratorium bertugas menjaga dan mengontrol kualitas air dengan melakukan uji lab (menguji kelayakan air) serta melakukan pengecekan kebersihan air yang mengalir. Transaksi jual beli air minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan *ma'qud 'alaih* adalah fasid karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu keberadaan barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui dan tidak dilihat oleh ke dua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing dan membawa kita ke dunia ini dari yang tidak berperadaban kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Analisis Kualitas Air Pdam Tirta Krueng Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma’qud ‘Alaih Pada Akad Jual Beli”*** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA selaku Pembimbing I, dan Ibu Yenny Sriwahyuni, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, saran, arahan dan waktu kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Alm. Ayahanda Nazarmi Hasan dan Ibunda

Surniati, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran.

6. Terima kasih kepada Bapak T. Novizal Aiyub, S.E., Ak, selaku Direktur PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan seluruh staff PDAM Tirta Daroy yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. Terima kasih kepada Azarul Hijratu Akhlal, Muhammad Radhi Aulia, Rizki Qalil Hasbuna, Riska Yolanda, Rahmi Putri Febriani, Cut Nurul Atma, dan kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah letting 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada Skripsi ini. *Akhirul kalam* semoga Allah Swt membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Uwatul Wutsqa

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	AR - RASNI RY	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabbānā : رَبَّنَا
najjainā : نَجِّينَا
al-ḥaqq : الْحَقُّ
al-ḥajj : الْحَجُّ
nu'ima : نِعْمٌ
'aduwwun : عَدُوٌّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣).
Contoh:

'*Alī* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*) : عَلِيٍّ
'*Arabī* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*) : عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ
al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ
al-falsafah : الفَلْسَفَةُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafḡ lā bi khusūṡ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafḡ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

جامعة النبي
Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaṭī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tarif dasar PDAM Krueng Daroy berdasarkan klasifikasi pelanggan.....	53
Tabel 2	: Perkembangan debit air yang mampu dihasilkan oleh PDAM Tirta Daroy dari Tahun 2018 sampai 2022.....	58



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 2	: Surat Permohonan Penelitian	77
Lampiran 3	: Daftar Informan.....	78
Lampiran 4	: Protokol Wawancara	79
Lampiran 5	: Dokumentasi	80



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PRNGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA: KONSEP DASAR MA'QUD ALAIH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH	15
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	15
B. Kedudukan Rukun dan Syarat dalam Jual Beli.....	25
C. Syarat-syarat <i>Ma'qud 'Alaih</i> dan Korelasinya terhadap Legalitas Jual Beli	32
D. Pendapat Fuqaha tentang Syarat <i>Ma'qud 'Alaih</i> dalam Transaksi Jual Beli	41
E. Pemenuhan - Syarat I R pada <i>Ma'qud 'Alaih</i> dan Konsekuensinya terhadap para pihak	44
BAB TIGA: KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI	49
A. Profil PDAM Tirta Daroy	49
B. Upaya Manajemen PDAM Tirta Daroy dan Komitmennya untuk Menjaga Mutu dan Kualitas Air di Kota Banda Aceh	58
C. Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Manajemen Tirta Daroy Untuk Menjaga Kualitas Air Sebagai Objek Transaksi Jual Beli yang Dibutuhkan Masyarakat Kota Banda Aceh (Badan Khusus Pengawasan)	64

D. Tinjauan Perspektif Akad Jual Beli Terhadap Kualitas Air PDAM Tirta Daroy	68
BAB EMPAT: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad jual beli sebagai salah satu model akad yang memiliki legalitas dalam Islam, telah diimplementasikan untuk berbagai kebutuhan hidup. Secara *fihiyyah* para ulama telah menjelaskan substansi akad jual beli sebagai akad *bai'* dalam *rubu' fiqh muamalah*, baik dari sisi rukun, syarat hingga berbagai bentuk akad jual beli. Pada transaksi jual beli ini para ulama secara detil telah menjelaskan tentang rukun dari jual beli termasuk syarat-syaratnya, dan salah satu komponen dari rukun akad jual beli yaitu objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang diistilahkan dengan *mabi'*.

Pada *mabi'* sebagai objek jual beli, para ulama telah membuat kriteria dan standar sehingga penjelasan tersebut dapat menjadi panduan bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Berikut ini ulama mazhab menjelaskan tentang syarat-syarat dari akad jual beli, di antaranya yaitu hendaklah barang yang diperjualbelikan secara jelas jenis, kadar dan sifatnya, suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, tidak adanya unsur penipuan (*gharar*), tidak mengandung kemudharatan (*dharar*).

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dengan kata lain jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm. 111

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang diperjualbelikan itu bangkai, minuman keras, darah dan yang terlarang lainnya, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Hanafiyah jual beli itu sah apabila sesuatu objek dalam transaksi itu jelas dan harus memiliki manfaat bagi manusia itu sendiri.²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dalam pendapat ini dapat dilihat bahwa perikatan adalah akad yang dapat mengikat kedua belah pihak. Sesuatu hal yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat maupun hasilnya.³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli pada prinsipnya merupakan praktik yang diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam pendapat ulama Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa sah nya suatu jual beli harus adanya keridhaan atau kerelaan dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan. Dalam pendapat ini ulama Hanabilah menekankan bahwa pada kata "miliki". Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah harta yang sifatnya hak milik.⁵

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 119-120

³ *Ibid*, Hlm. 372

⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm*, Penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ni al-fadz al-Manhaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 320

Dalam transaksi jual beli, Islam telah mengatur aturan hukumnya baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Sehingga proses dalam melakukan transaksi jual beli harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, secara garis besar pokok dari sitem bermuamalah dalam Islam terletak pada akad di awal transaksi yang menjadi suatu kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak yang dapat menentukan sebuah kerjasama itu bisa dijalankan dengan suka sama suka, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana kedua belah pihak melakukan kesepakatan yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Dari beberapa syarat objek jual beli di atas dapat diketahui bahwa Islam mengatur proses transaksi jual beli dengan baik, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Seperti salah satunya kualitas air yang menjadi objek transaksi jual beli pada PDAM Tirta Daroy. Air merupakan salah satu kebutuhan penting bagi makhluk hidup di bumi terutama manusia. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan bahwa kebutuhan air rata-rata secara wajar adalah 60 liter/orang/hari untuk segala keperluannya.

Untuk itu diperlukannya manajemen pengelolaan pada PDAM Tirta Daroy, seperti yang dijelaskan salah satu karyawan PDAM Tirta Daroy dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengendalian sampai pada proses pengawasan dalam menciptakan produk yaitu air. Air yang di akan dikelola harus diperhatikan berapa banyak sehingga bahan kimia yang menjadi bahan campuran untuk mendapatkan air yang bersih dan bagus juga harus diukur kadarnya agar sesuai dengan PERMENKES yang telah ditentukan. Air pada PDAM Tirta Daroy diambil dari sungai Krueng Aceh maka air baku yang berasal dari Krueng Aceh tersebut

⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni salam Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1

harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas air yang bagus dan bersih yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.⁷

Sungai Krueng Aceh adalah salah satu sungai yang mengalir di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sepanjang aliran sungai menyebabkan banyak pencemaran yang berasal dari industri, pertanian, rumah sakit, maupun limbah domestik. Selain itu sungai Krueng Aceh juga banyak dimanfaatkan penduduk sekitar untuk berbagai aktivitas lainnya seperti rekreasi (pemandian), cuci, kakus (MCK) tambang pasir serta juga dimanfaatkan sebagai bahan baku PDAM Tirta Daroy. Oleh karena itu dengan kebutuhan air bersih dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan sering terjadi gangguan kerusakan yang mengakibatkan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber air.

Penurunan kualitas tidak hanya diakibatkan oleh limbah industri, tetapi diakibatkan oleh limbah rumah tangga baik limbah cair maupun limbah padat. Kasus penurunan kualitas air juga terjadi pada PDAM Tirta Daroy pada saat musim penghujan tiba. Hal ini menimbulkan masalah bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan sumber airnya pada PDAM tersebut. Dikarenakan air tersebut menjadi keruh dan tidak steril.⁸

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang *“Analisis Kualitas Air Pdam Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Ma’qud Alaih”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu:

⁷ Hasil Wawancara dengan Irwandi ST.MT, Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy, Pada Tanggal 13 April 2022, di Kantor PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

⁸ Endar Budi Sasongko, Endang Widyastuti, Rawuh Edy Priyono, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 12, Issue 2: 72-82 (2014).

1. Bagaimana upaya manajemen PDAM Tirta Daroy dan komitmennya dalam menjaga mutu dan meningkatkan kualitas air sebagai objek transaksi jual beli yang dibutuhkan masyarakat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas Air PDAM sebagai objek transaksi jual beli yang dibutuhkan masyarakat Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif akad jual beli terhadap kualitas air PDAM Tirta Daroy sebagai objek transaksi jual beli dalam tinjauan *Ma'qud 'Alaih*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya manajemen PDAM Tirta Daroy dan komitmennya dalam menjaga mutu dan meningkatkan kualitas air yang dibutuhkan masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas Air PDAM yang dibutuhkan masyarakat Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui perspektif akad jual beli terhadap kualitas air PDAM Tirta Daroy sebagai objek transaksi jual beli dalam tinjauan *Ma'qud 'Alaih*.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis kualitas

Analisis kualitas adalah frase yang terdiri dari 2 kata yaitu analisis yang merupakan kata berimbuhan dari kata dasar “Analisa” yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar

bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap suatu peristiwa.⁹ Sedangkan kualitas memiliki arti tingkat baik buruknya sesuatu.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap baik buruknya sesuatu.

2. Objek transaksi

Objek merupakan segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi tercapainya tujuan.¹¹ Sedangkan transaksi merupakan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil.¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek transaksi merupakan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan dan telah ditetapkan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

3. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Obyek transaksi harus berupa mal mutaqaawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.¹³

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian analisis*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian kualitas*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kualitas>

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian objek*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian transaksi*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47

4. Akad jual beli

Akad adalah suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang akan melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus dapat menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut ditulis bahwa keasliannya adalah milik penulis dan bukan hasil plagiarisme dan reproduksi oleh orang lain. Berikut ini penulis uraikan pemetaan studi yang terkait dengan subjek penelitian penulis yang terkait tetapi tidak secara substansial sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Studi sebelumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bayu Adi Putra, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "*Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal oleh Pihak Ketiga dalam Perspektif Milik Ad-Daulah*". Dari hasil penelitian tersebut peneliti menunjukkan bahwa sistem yang dapat memonitor jumlah pemakaian air dan pembayaran per kamar di rumah kos dengan hasil dari pengujiannya yaitu aplikasi ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan.

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Bayu Adi Putra, fokus penelitiannya membahas tentang sistem proteksi PDAM Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa air ilegal. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas air PDAM Tirta Daroy.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Mariah Ulfah, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto dengan judul "*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (pada: PDAM Tirta Satria*

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

Kabupaten Banyumas)”. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas berdasarkan korelasi rank spearman sebesar 0,975. Artinya menunjukkan korelasi yang kuat dengan arah positif. kemudian kualitas pelayanan yang sedang dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang tinggi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dengan demikian semakin rendah kualitas pelayanan maka akan menurunkan kepuasan pelanggan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariah Ulfah sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Satria terhadap kepuasan pelanggannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas air PDAM Tirta Daroy.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mujiana, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau melalui Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang pencapaian yaitu PDAM Tirta Mountala menetapkan biaya abonemen berdasarkan keputusan Direktur PDAM yang disetujui oleh Dewan Pengawas yang merujuk pada Permendagri No. 23 tahun 2006 dan Perbup Aceh Besar No. 19 Tahun 2017 dan tidak melibatkan konsumen pada penetapan biaya abonemen tersebut. Penetapan biaya abonemen berpengaruh terhadap perusahaan karena biaya abonemen digunakan untuk menjalankan perusahaannya. Sistem penetapan biaya abonemen sudah sesuai dengan *ma'qud alaih* dan transaksi jual beli karena adanya pemenuhan terhadap objek transaksi yang diperjual-belikan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mujiana dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian Mujiana ini membahas tentang pengaruh penetapan tarif pada PDAM Tirta

Mountala, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas air PDAM Tirta Daroy.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Irfan Irada, Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh dengan judul *“Faktor-Faktor Penyebab Kehilangan Air pada Jaringan Air Minum (studi kasus: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”*. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa indikator dominan pada faktor teknis adalah sambungan ilegal dan indikator dominan pada faktor non teknis adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor penyebab kehilangan air.

Dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Irada dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penelitian ini membahas tentang faktor teknis dan non teknis penyebab PDAM Tirta Mountala kehilangan air pada jaringan air minumnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas air PDAM Tirta Daroy.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sri Ayu Pratiwi Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi *Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen komplain yang dilakukan oleh PDAM Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan mekanisme pelaksanaan komplain yang baik. Masyarakat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada staff kasir PDAM, tidak ada pencatatan terkait keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, proses penyelesaian komplain yang diberikan kepada pelanggan tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan, serta perusahaan tidak memiliki akses yang lengkap terkait pelaksanaan komplain baik itu berupa kotak saran, media online pengaduan masyarakat, maupun nomor khusus pengaduan masyarakat. Oleh karena itu perlunya penerapan manajemen

komplain yang terstruktur dengan baik, sehingga keluhan pelanggan dapat segera diselesaikan serta mampu mewujudkan pelayanan yang prima di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Pratiwi dan penelitian yang penulis lakukan berbeda dari segi objek yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang manajemen komplain terhadap masalah yang timbul dalam pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Peusada. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas air PDAM Tirta Daroy.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Berikut ini diuraikan sub bab metode penelitian dalam penelitian ini:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penggunaan sosiologis empiris ini adalah untuk mengetahui fakta sosial penelitian yang ada di lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dengan pendekatan ini peneliti melihat bagaimana nanti respon masyarakat dan juga kualitas air yang dilihat masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan

memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, serta berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Melalui metode deskriptif analisis penulis akan menganalisa data yang aktual tentang kualitas air yang diterima oleh masyarakat seputaran kota Banda Aceh yang merupakan wilayah otoritatif untuk pengaliran air dari tirta daroy ini.

Kegiatan penelitian memerlukan sumber data yang jelas untuk memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini turun ke lapangan dan berinteraksi langsung.

3. Metode pengumpulan

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan

berupa pengumpulan beberapa dokumen seperti catatan publik dan dokumentasi dengan pihak konsumen, serta melakukan wawancara dengan pihak PDAM Tirta Daroy sebanyak empat orang terkait fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variabel penelitian melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Direktur Utama PDAM Tirta Daroy, Kasie Pemeliharaan, Kabag Keuangan dan Kepala Bagian Produksi, untuk mengumpulkan informasi terkait kajian penulis. Objek atau instansi yang menjadi sasaran penulis dalam mengumpulkan informasi terkait kajian ini yaitu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan pelanggan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel jurnal dan lain sebagainya mengenai kualitas air PDAM Tirta Daroy sebagai objek transaksi menurut tinjauan *ma'qud 'alaih* pada akad jual beli.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien. Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling

terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli, Syarat *Ma'qud 'Alaih* dan Korelasinya terhadap Legalitas Jual Beli, Pendapat Fuqaha tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* dalam Transaksi Jual Beli, Pemenuhan Syarat pada *Ma'qud 'Alaih* dan Konsekuensinya terhadap para pihak.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai PDAM Tirta Daroy, Upaya Manajemen PDAM Tirta Daroy dan Komitmennya untuk Menjaga Mutu Dan Kualitas Air di Kota Banda Aceh, Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Manajemen Tirta Daroy Untuk Menjaga Kualitas Air Sebagai Objek Transaksi Jual Beli yang dibutuhkan Masyarakat Kota Banda Aceh dan Tinjauan Perspektif Akad Jual Beli Terhadap Kualitas Air PDAM Tirta Daroy.

Bab empat, yang merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP DASAR *MA'QÛD 'ALAIH* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah *masdar* dari kata باع - يبيع mempunyai arti sebagai memiliki dan membeli serta kata شرع dan تجر mempunyai dua makna tersebut.¹⁵ Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut sebagai البيع (*al-bai'*) secara bahasa artinya sebagai menjual, mengganti, dan menukar. Berikut penulis memberikan definisi jual beli secara bahasa yang telah dijelaskan oleh para fuqaha yaitu:

- a) Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi jual beli secara bahasa yaitu:

مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ¹⁶

Artinya: “Pertukaran secara mutlak”

- b) Dalam kitab *Fathul Wahhab* karya Zakariyya al-Anshory mengemukakan bahwa definisi jual beli secara bahasa yaitu:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ¹⁷

Artinya: “Dia (jual beli) secara lughawi yaitu menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.”^Y

- c) Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin bahwa jual beli secara bahasa yaitu:

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ¹⁸

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) hlm. 159.

¹⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

¹⁸ *Ibid.*

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).”

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar, baik itu antara barang dengan barang atau dikenal sebagai barter, uang dengan uang, atau barang dengan uang. Sehingga, tukar-menukar meliputi pengucapan salam dengan jawabannya. Perlakuan baik dengan perlakuan baik yang sama. Menukar lebih dengan lebih. Maka ini disebut jual beli secara bahasa.¹⁹

Al-bai' merupakan satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan, yaitu makna “beli” (شرا) dan lawannya “jual” (البيع). Sehingga, dua makna tersebut saling mencakup satu sama lain, sehingga aktivitas penjual dan aktivitas pembeli disebut sebagai jual beli.²⁰ Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qu’ran sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ...

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah...” (Q.S Yusuf: 20).

Kata *شَرَوْهُ* pada ayat ini berarti “mereka menjualnya”, kendati *syira'* (akar kata dari *syarau*) kerap diartikan beli. Kata *isyira'* dan *ibtiya'* juga sama-sama berlaku bagi aktivitas pembeli dan penjual secara bahasa. Namun, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menjadikan kata *bai'* khusus untuk aktivitas penjual, yakni mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan, dan menjadikan *syira'*, *isyira'* dan *ibtiya'* khusus untuk aktivitas pembeli, yakni memasukkan sesuatu ke dalam kepemilikan.²¹

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Cet. 2, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 262.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

²¹ *Ibid.*

Selain pengertian jual beli secara bahasa atau etimologi, berikut ini penulis juga akan memberikan definisi jual beli secara terminology atau istilah yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dalam berbagai literatur fiqh sebagai berikut.

a) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli secara istilah mengandung dua makna yaitu:

1) Makna umum.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²²

Artinya: “Jual beli merupakan menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Makna khusus.

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²³

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara yang khusus.”

b) Menurut ulama Malikiyah, jual beli secara istilah mengandung dua makna yaitu:

1) Makna umum.

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعًا عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مَنَعَةٍ لَدَّةٍ.²⁴

Artinya: “Jual beli merupakan suatu akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan untuk menikmati kesenangan.”

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 113.

²³ Muhsin Arafat dkk., “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 188.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.174.

2) Makna khusus.

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مَنَعَةَ لَذَّةٍ أَوْ مَكَا بَسْتَةَ أَحَدُ عَوْضِيَّةٍ
غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.²⁵

Artinya: “Jual beli merupakan suatu akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, yang bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, serta objeknya jelas bukan utang.”

c) Ulama Syafi'iyah.

وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيُّ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ
مُؤَوَّبَةً.²⁶

Artinya: “Jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar berupa harta dengan harta dengan syarat yang akan dijelaskan untuk memperoleh kepemilikan harta atau manfaat untuk waktu selamanya.”

d) Ulama Hanabilah

“Definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar-menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah yang bersifat selamanya, bukan riba maupun pinjaman.”²⁷

e) Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi.

وَأَمَّا شَرَعًا فَأَ حَسَنٌ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيكُ
مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةً عَلَى النَّاسِ بِبَيْدِ بَثْمَنِ مَالِي.²⁸

Artinya: “Menurut *syara'*, definisi jual beli yang paling tepat yaitu memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayarannya berupa uang.”

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab....*, hlm. 26

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab....*, hlm. 270.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 270-271.

²⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 241

f) Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصْرِيفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِ ذَوْنٍ فِيهِ²⁹

Artinya: “Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.”

g) Zakaria al-Anshari dalam kita *Fathul Wahhab*.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.³⁰

Artinya: “Tukar-menukar suatu benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”

h) Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*.

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيَفُذَّ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدِّوَالِدَامِ³¹

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yaitu suatu akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang maupun uang. Selain itu juga, objek jual beli menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bukan berupa barang saja, tetapi ada manfaat yang berlaku syarat tukar-menukar bukan bersifat sementara tetapi bersifat selamanya.³² Definisi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,

²⁹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 29

³⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam...”, hlm. 241

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 159.

³² Luqmanul Hakiem Ajuna, “Kupas Tuntas Al-Bai’”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 96.

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya para fuqaha berpendapat bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah atau dibolehkan. Sebagaimana perkataan dari Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu: "Dasar dari hukum jual beli secara keseluruhannya adalah mubah, yaitu apabila adanya keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila telah terjadi jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau". Hukum jual beli bisa berubah dari mubah menuju hukum lainnya apabila telah terjadi suatu kondisi dari keadaan dua kelompok yang saling bertransaksi. Adapun beberapa hukum jual beli tergantung pada keadaannya, yakni:³⁴

a) Mubah

Hukum dasar dari jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya.

b) Haram

Hal ini terjadi apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, ataupun telah melakukan jual beli dengan objek yang diharamkan.

c) Sunnah

Jual beli tersebut diutamakan kepada orang yang membutuhkan objek tersebut.

d) Wajib

Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi, misalnya menjual harta anak yatim apabila dalam keadaan terpaksa.

³³ Umi Hana, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 42.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 273.

Adapun dalil yang menjelaskan tentang kebolehan pelaksanaan transaksi jual beli meliputi al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Adapun beberapa dalil tersebut yaitu:

a) Al-Qur'an

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas yang dikutip dibukunya “*Tafsir al-Misbah*” bahwa jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan dari jual beli ada dua, yaitu: *pertama*, keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; dan *kedua*, menghasilkan uang bukan kerja manusia. Sehingga, jual beli menuntut aktivitas manusia.³⁵

Firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa` : 29)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yaitu

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 595.

memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kami, di antara kamu dengan jalan yang *bathil*, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan *syara'*, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu melalui jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, suatu kerelaan yang tidak melanggar ketentuan *syariat*.³⁶ Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, menjelaskan maksud kerelaan dalam transaksi jual beli yang diakui oleh syariat memiliki etika sebagaimana dikutip di buku “Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29” karya Abdul Malik yaitu:³⁷ *pertama*, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan (*riba*); *kedua*, berinteraksi dengan jujur; *ketiga*, sikap toleran dalam transaksi; dan *keempat*, menibnucatat utang dan mempersaksikannya.

b) Hadits

Dalam hadits Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Al-Bazzār.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ... (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³⁸.

Artinya: “Dari Rifā’ah bin Rāfi’, Nabi mendapat pertanyaan mengenai sumber penghasilan yang paling baik. Jawaban Nabi, “Penghasilan yang didapatkan dari aktivitas tangan dan dari semua aktivitas jual beli yang mabrur.” (HR al-Bazzār, dinilai shahih oleh al-Hākim)

Hadits di atas dapat dipahami jual beli mabrur adalah suatu jual beli yang mengandung unsur jujur dan menjelaskan sekaligus sesuai dengan syariat. Menurut pendapat Syekh ‘Abdullah Al Fauzan bahwa

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 2...*, hlm. 411.

³⁷ Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pranala: 2019), hlm. 43-44.

³⁸ Al-Bazzār, *al-Baḥru az-Zakḥkhār al-Ma’rūf bi Musnad al-Bazzār*, Jilid 9 (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥakm, 1997), hlm. 183.

jual beli yang mabrur merupakan suatu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, yang dimafna terlepas dari jual beli bermasalah. Serta jual beli yang mabrur merupakan jual beli yang dibangun berdasarkan asas kejujuran, serta menghindarkan diri dari penipuan dan pengelabuan.³⁹ Jual beli yang mabrur menurut al-Shan’ani yaitu jual beli yang terbebas dari sumpah palsu dalam memasarkan produk dan kecurangan dalam transaksinya.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli harus dipastikan saling meridhoi.”
(HR. Ibnu Mājah)

Dari hadits diatas dapat tarik kesimpulan bahwa ketika melaksanakan transaksi jual beli maka harus dipastikan harus ada unsur kerelaan. Menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari bahwa kata “Taradin” pada hadits di atas menunjukkan bahwa jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka di antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini dilaksanakan sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan lokasi transaksi yang dimana kedua belah pihak tersebut atas dasar suka sama suka, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya.⁴¹

³⁹ Amrul Muzan, “Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’i Mabrur Dalam Fiqih Muamalah”, *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, hlm. 104.

⁴⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1 (Riyadh: Maktab Al Ma’arif Min Nashr Wa Tauzi’, 1997), hlm. 376.

⁴¹ Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)”, *Jurnal: Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hlm. 39-40.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَّ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.
(رواه البخارى) ٤٢

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah Raḍhiyallahu 'anhuma bahwasannya dia mendengar Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari).

Dari hadits diatas menyebutkan bahwa Allah dan Rasululah Saw melarang melaksanakan transaksi jual beli yang objeknya itu berupa khamar, bangkai, babi dan patung. Hal ini dikarenakan keempat objek tersebut merupakan najis baik secara zat, ain maupun sifat. Bagi umat Islam hal tersebut tidak dibolehkan karena memiliki hal-hal yang diharamkan.

c) Landasan Ijma'

Para fukaha dari dahulu sampai sekarang bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, selama ia telah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Hal ini berpegang kepada kaidah dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.⁴³

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan kaidah di atas dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah yang berkaitan dengan keuangan

⁴² Al-Bukhari, *al-jami' as-Shahih*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 123.

⁴³ Duski Ibarahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, cet. 1, (Palembang: Amanah: 2019), hlm. 60.

syariah. Dari dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Artinya, jual beli itu diperbolehkan asalkan dalam jual beli tersebut memenuhi standar yang ditentukan di jalan jual beli yang berdasarkan kepada *syara'*.

B. Kedudukan Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli, terdapat rukun dan syarat yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan apabila tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' yaitu "Arkan" memiliki arti asas yakni sesuatu yang menentukan sah (apabila dilaksanakan) dan tidaknya sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan tersebut. Rukun merupakan unsur yang harus ada dan esensial dalam setiap akad.⁴⁴ Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan.⁴⁵ Sebagian ada yang berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada dua: ijab qabul dan serah terima antara barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan).⁴⁶ Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan bahwa rukun dari jual beli itu antara lain:⁴⁷

- a. *Al-'Aqidani* adalah dua pihak yang berakad yang terdiri dari penjual dan pembeli;

⁴⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

⁴⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, & Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 55-56.

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 275.

⁴⁷ *Ibid.*

- b. *Mauqud 'alaih* adalah sesuatu objek atau benda yang dijadikan akad terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan;
- c. *Sighat* adalah ijab dan kabul.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu terdiri dari empat:⁴⁸

- a. Adanya pelaku transaksi, yang terdiri penjual dan pembeli;
- b. Adanya *shighat* (redaksi/ucapan), yang terdiri dari ijab dan qabul
- c. Adanya objek transaksi, yang meliputi barang dan harga;
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Asal makna kata syarat yaitu janji. Menurut istilah *syara'*, syarat adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.⁴⁹ Agar jual beli dapat terlaksanakan secara sah dan memberikan pengaruh yang tepat, maka ia harus direalisasikan dari beberapa syaratnya terlebih dahulu. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli antara lain:

- a. Syarat bagi subjek akad (*'aqid*)

'Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli merupakan orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan.⁵⁰ Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi beberapa syarat diantara lain:

- 1) Berakal (*aqil*)

Ketika melaksanakan transaksi jual beli, maka orang tersebut haruslah berakal atau tidak hilang akan kesadarannya. Sebab, apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, mabuk, pingsan, dan orang gila maka hukumnya tidak sah dan haram. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw bersabda:

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71

⁴⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 25.

⁵⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 126.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". (رواه ابو داود)⁵¹

Artinya: Dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud).

2) Baligh

Baligh artinya sampai atau jelas. Baligh merupakan masa kedewasaan seseorang. Menurut para ulama, dikatakan baligh bagi pria yaitu apabila yang berusia 15 tahun dan bagi perempuan yaitu telah datang haid yang sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S An-Nisa':5)

Menurut As-Sa'di dalam kitabnya "Tafsir As-Saa'di" bahwa kata السُّفَهَاءُ merupakan kata jamak dari سَفِيهٌ yang memiliki arti sebagai orang yang tidak sempurna akalannya. Sehingga bisa diartikan sebagai orang yang tidak becus dalam membelanjakan hartanya, baik itu

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 6 (Libanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 455.

dikarenakan tidak ada akalnya yaitu orang gila, atau orang yang belum cukup akal seperti anak kecil dan orang yang belum baligh.⁵²

3) Atas kemauan sendiri

Ketika melaksanakan transaksi jual beli, maka ia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *taradli* atau rela sama rela yang didalamnya tersirat makna *muhtar*. Makna *muhtar* artinya bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan dari penjual dan pembeli. Maka, apabila melakukan transaksi jual beli berdasarkan paksaan, maka hukumnya tidak sah. Prinsip ini menjadi pegangan para *fuqaha*, dengan mengambil sandaran berdasarkan Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (Q.S An-Nisa` : 29)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya “*Tafsir al-Misbah*” bahwa kata “*Tarāḍin*” menjelaskan bahwa adanya timbal balik yang harmonis yang memiliki arti yaitu adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli berupa asas suka sama suka.⁵³

4) Tidak pemboros (*mubazir*)

Ketika melaksanakan transaksi jual beli, maka kedua belah pihak bukanlah manusia yang boros. Hal ini disebabkan orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap hukum. Bagi orang

⁵² Abdurrahman bin Nashir as-Saa'di, *Tafsir As-Saa'di*, Jilid 2. Terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006) hlm. 527.

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 2...*, hlm. 411.

pemboros, apabila ia melakukan jual beli maka jual belinya hukumnya tidak sah. Alasannya, orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga, apabila harta tersebut diserahkan kepadanya, maka akan menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ يَوَكَّانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Isra': 27)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya “*Tafsir al-Misbah*” bahwa kata *tabzir* atau pemborosan jika dipahami oleh para ulama memiliki arti sebagai suatu pengeluaran yang bukan haq. Oleh sebab itu, apabila seseorang menafkahkan semua hartanya dalam kebaikan, maka ia bukanlah pemboros.

b. Syarat yang terkait dengan *sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana perkataan dari ulama Syafi'iyah tentang *sighat* yaitu:⁵⁴

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّيغَةِ الْكَلَامِيَّةِ.

Artinya: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat* yang diucapkan.”

Namun, menurut Imam Al-Ghazali dalam dicitabnya “*Ihya Ulumuddin*” menyatakan bahwa ijab dan kabul berupa serah terima tanpa sepatah katapun boleh dilakukan apabila ia dituju untuk barang

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 276.

murah yang biasanya diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵
Adapun syarat-syarat dari *shighat* yaitu:⁵⁶

- 1) Kedua belah pihak berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan dengan sesuatu;
- 2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada objek tersebut yang saling mereka rela satu sama lain, yaitu berupa barang yang dijual dan harga suatu barang;
- 3) Kalimat yang dipergunakan harus menunjukkan masa lampau (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku sudah menjual,” dan ucapan pembeli: “Aku sudah menerimanya,” atau kalimat yang digunakan pada masa datang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.
- 4) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan pribadi; dan
- 5) Tidak berwaktu, maksudnya tidak boleh jual beli bersifat sementara.⁵⁷

c. Syarat terkait objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat terkait dengan objek transaksi jual beli, menurut Sayid Sabiq dalam kitab “Fikih Sunnah” yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Objeknya bersih atau suci;
- 2) Objeknya dapat dimanfaatkan;
- 3) Objeknya milik sendiri;
- 4) Objeknya dapat diserahkan;
- 5) Objeknya dapat diketahui dengan jelas; dan
- 6) Objek yang diperjualbelikan ada di tangan.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 276.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 161.

⁵⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 129.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 163.

d. Syarat terkait nilai tukar

Unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual atau uang. Pada nilai tukar, para ulama membedakan antara *ats-tsaman* dan *as-si'r*. Para ulama berpendapat bahwa *ats-tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku dikalangan masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* merupakan modal suatu barang yang seharusnya diterima oleh penjual (produsen) sebelum dijual kepada pembeli (konsumen). Dapat disimpulkan bahwa harga barang itu ada, yakni harga antara produsen dengan produsen dan harga antara produsen dengan konsumen. Sehingga, harga yang dapat dipermainkan oleh para penjual (produsen) yaitu *ats-tsaman*. Dalam hal ini, ulama fiqih telah memberikan syarat-syarat dari *ats-tsaman* di antara lain:⁵⁹

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli harus jelas jumlahnya;
- 2) Barang tersebut boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun pembayarannya tidak secara langsung. Misalnya, pembayarannya melalui cek dan kartu kredit. Apabila harga barang tersebut dibayar dengan sifat hutang, maka waktu pembayarannya harus jelas; dan
- 3) Melakukan *bai' al-Muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang tertentu dengan istilah barter. Maka, ini dibolehkan asalkan barang tersebut bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.77.

C. Syarat-Syarat *Ma'qud 'alaih* dan Korelasinya Terhadap Legalitas Jual Beli

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli merupakan suatu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Adapun syarat barang yang diperjualbelikan, sebagai berikut:

1. Harus suci dari najis. Tidak sah menjual suatu barang yang bersifat najis. Misalnya anjing, babi, dan sebagainya. Adapun dalilnya Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْحَنْزِيرِ وَ لِأَصْنَامٍ (رواه البخارى)⁶⁰

Artinya : “Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala” (H.R. Bukhari).

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” itu boleh diperjualbelikan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi itu karena najis, tetapi berhala buka karena najis hanya saja tidak ada manfaatnya.⁶¹ Menurut ulama Hanafiyah, boleh menjual minyak hewani yang terkena najis dan memanfaatkannya selain dikonsumsi. Misalnya, menjual kotoran yang tercampur tanah atau dikenal sebagai pupuk kompos karena bermanfaat.⁶²

2. Memberi manfaat menurut *syara'*. Maksudnya dilarang jual beli objek yang tidak boleh diambil manfaatnya, misalnya menjual babi, cecak, dan sebagainya.
3. Objek tersebut milik sendiri. Maksudnya, barang yang diperjuabelikan berstatus milik si penjual saat transaksi dilaksanakan. Maka, penjual

⁶⁰ Al-Bukhari, *al-jami' as-Shahih*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 123.

⁶¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 126-127

⁶² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 289.

tidak sah menjual barang yang bukan miliknya, kecuali dalam jual beli *salam*.

4. Penjual bisa menyerahkan barang tersebut yang diperjualbelikan. Maka, apabila terjadi transaksi jual beli dengan barang curiah itu tidak sah, karena barang tersebut bukan milik si penjual sekaligus ia tidak bisa menyerahkannya kepada si pembeli. Jika si pembeli bisa merampas barang itu dari si pencuri maka sah. Pada persoalan masalah ini, terjadi perbedaan pendapat para fukaha, sebagai berikut:
 - a. Menurut mazhab Hanafi, jual beli barang bersifat curian hanya sah apabila jika si pencuri menjualnya atas jaminan si pemilik, atau si pemilik menjual atas pengakuan si pencuri bahwa penjualan itu sah.
 - b. Menurut mazhab Maliki, jual beli barang bersifat curian hanya sah apabila jika si pemilik menjual barang tersebut kepada orang yang sanggup merampas barang tersebut dari si pencuri.
 - c. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli barang bersifat curian sama sekali tidak sah, baik itu dijual kepada si pencuri maupun orang lain, baik itu dijual oleh si pemilik maupun kepada orang lain, kecuali apabila si pemilik bisa menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli.
 - d. Menurut mazhab Hambali, jual beli barang bersifat curian itu tidak sah karena jikapun yang menjualnya adalah si pemilik, maka ia tidak bisa menyerahkannya kepada si pembeli.
5. Objek tersebut diketahui atau dilihat. Objek yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui ukurannya seperti ukuran banyaknya, ukuran beratnya, ukuran takarannya, ukuran jenisnya, dan sebagainya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Misalnya, kata penjual "Belilah salah seekor kambing di antara kawan-kambing saya." Atau si penjual barang tidak menetapkan harganya. Adapun disebutkan dalam hadits:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه ومسلم)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Dari bunyi hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa penjualan dengan cara *hashah* merupakan salah satu cara bentuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Adapun bentuk transaksi jual beli *hashah* yaitu kedua belah pihak sepakat atas jual beli terhadap suatu objek dengan harga tertentu. Caranya adalah dengan melemparkan batu kecil yang dijadikan pedoman dalam transaksi tersebut. Maka, objek yang terkena lemparan baru tersebut mengharuskan pemiliknya untuk melakukan transaksi jual beli.⁶³

6. Akad tidak bersifat sementara. Misalnya seperti perkataan “Saya jual mobil ini kepada engkau selama 2 tahun,” maka penjual tersebut hukumnya tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali yang ditentukan dalam *syara*’.
7. Dapat diserahkan secara baik bersifat cepat ataupun lambat.⁶⁴ Misalnya tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap kembali, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

Dari pemaparan beberapa syarat pada objek transaksi, tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia yang melakukan transaksi jual beli supaya menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan sebagainya.

⁶³ Andi Zulfikar dkk., “Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020. 123-124.

⁶⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 128.

Adapun korelasi antara legalitas jual beli dengan syarat-syarat jual beli itu sangat penting. Sebab, ini memiliki hubungan dengan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut. Jual beli yang dilarang dalam islam itu dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, jual beli yang dilarang dan dikategorikan sebagai tidak sah (*batil*) dan jual beli hukumnya sah tetapi dilarang karena ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*).

1. Jual beli *batil*

Jual beli *batil* terjadi apabila salah satu atau keseluruhan baik rukun maupun syarat-syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi. Jual beli *batil* pada dasar dan sifatnya tidak disyari'akan atau objek yang diperjualbelikan merupakan objek yang diharamkan oleh *syara'*.⁶⁵ Adapun jenis-jenis dari jual beli yang *batil* sebagai berikut.⁶⁶

a. Jual beli yang barangnya tidak ada

Jual beli ini atau *bai' ma'dum* terdapat unsur ketidakjelasan. Adapun unsur ketidakjelasan nya adalah objek yang diperjualbelikan tidak ada ketika kontrak jual beli dilaksanakan. Misalnya menjual anak unta yang masih dalam kandungan, atau menjual buah yang terdapat diatas pohon (belum matang). Sehingga, Rasulullah Saw melarang praktik jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan serta melarang jual beli buah yang belum matang. Adapun disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⁶⁵ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer(Teori dan Praktik)*, cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 27.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 121-129

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ. (رواه ابن ماجه)⁶⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa Al Mishri berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah menjual buah-buahan sehingga nampak matangnya.” (HR. Ibnu Mājah).

Dari bunyi hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW melarang penjual buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Menua maksudnya bila telah berwarna merah atau matang.

b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli (*bai' ma'juz taslim*)

Jual beli ini terjadi apabila objek transaksinya tidak bisa diserahkan. Adapun praktik jual beli ini adalah menjual burung yang sedang keluar di sangkarnya, jual beli mobil yang dibawa pencuri, atau ikan yang ada di air. Imam Maliki berpendapat bahwa menjual sapi terlantar, sapi liar, atau burung yang di udara maka hukumnya tidak sah.

Dari hadits di atas, praktek jual beli gharar dilarang, larangan menjual atau jual-beli ikan dalam air atau yang masih ada dalam air seperti dalam sungai atau di dalam laut. Ikan yang masih ada dalam air tersebut tidak jelas barangnya karena tidak diketahui kuantitas atau seberapa jumlah ikan yang ada di dalam air tersebut, apakah harga jualnya sebanding dengan ikan yang ada didalam air atau malah merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli.

⁶⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1 (Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997), hlm. 381.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*)

Jual beli *gharar* merupakan suatu transaksi jual beli yang mengandung spekulasi antara kedua belah pihak yang menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud dan bentuknya. Maka, jual beli ini dilarang. Adapun disebutkan dalam hadits:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّرِّ. (رواه ابن حبان)⁶⁸

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. (HR. Ibnu Hibban)

Dari hadits diatas, dapat disimpulkan *Al-gisy* atau aksi tipu-tipu dan perilaku curang dalam jual beli sangat dikecam oleh islam, praktik menipu yang terdapat dalam jual beli dengan menyembunyikan cacat barang dan tidak terus terang kepada pembeli terkait kondisi barang yang sesungguhnya.

d. Jual beli benda najis

Praktik jual beli ini terjadi apabila menjual suatu objek yang dilarang oleh ketentuan syariat. Adapun objek yang dilarang yaitu *khamr*, babi, darah, dan bangkai. Alasannya, semua objek tersebut tidak mengandung harta. Adapun disebutkan dalam hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامُّ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه

البخارى)⁶⁹

⁶⁸ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Lebanon: Baitul Afkar ad- Dawliyah, 1997), hlm. 148.

⁶⁹ Al-Bukhari, *al-jami' as-Shahih*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 123.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhuma bahwasannya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan seluruh bagian bangkai haram diperjualbelikan. Namun ada bangkai yang halal dan suci yaitu bangkai ikan dan belalang, seperti yang diperjualbelikan halal. Begitu pula bulu dan rambut dari bangkai yang tidak memiliki sifat hidup juga masih boleh diperjualbelikan karena tidak termasuk dalam bangkai.

e. Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* (jual beli dengan uang muka) merupakan pembeli menyerahkan uang dalam bentuk nominal tertentu kepada penjual yang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian. Apabila pembeli mengambil barang tersebut maka ia harus membayar sesuai harga tertentu, tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan tersebut maka uang pembeli tersebut akan menjadi hibah bagi penjual. Para ulama berpendapat bahwa jual beli ini dilarang dengan alasan ia termasuk kesamaran dan pertaruhan, dan memakan harta orang lain tanpa imbalan. Adapun disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ الْغُرَبَانِ. (رواه ابن ماجه) ٧٠

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas berkata, telah sampai kepadaku dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya berkata

⁷⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1 (Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997), hlm. 237.

bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan sistem *al-'arbun* (membeli dengan cara panjer, jika gagal uang tidak kembali)." (HR. Ibnu Mājah)⁷¹

Menurut Abdullah bin Abdurrahman, hadist di atas menunjukkan larangan bentuk akad seperti ini. Seseorang membeli barang perniagaan kemudian ia memberikan kepada si penjual satu dinar atau satu dirham dari harga yang ada. Apabila seseorang pembeli melanjutkan akad dan mengambil barang perniagaan tersebut, maka apa yang telah dibayarkan menjadi bagian dari harga dan apabila tidak, maka menjadi milik si penjual.⁷²

f. Jual beli air (*bai' maa'*)

Praktik jual beli ini terjadi apabila objeknya yang masih umum kepemilikannya seperti air laut, air sungai, air danau maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah.

2. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* merupakan suatu praktik jual beli yang mana objek tersebut memiliki sifat yang tidak legal tetapi dalam segi hakikatnya merupakan hal yang dilegalkan. Maksud yang dilegalkan adalah rukun dalam jual beli sudah terpenuhi, tetapi sifatnya tidak sesuai dengan syariah.⁷³ Adapun jenis-jenis dari jual beli *fasid* sebagai berikut.

a. Jual beli yang barangnya tidak jelas/tidak diketahui (*bai' majhul*)

Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila barang atau harga yang tidak diketahui dan ketidakjelasan bersifat menonjol, sehingga bisa menimbulkan sebuah sengketa maka dapat dipastikan jenis jual beli

⁷¹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1 (Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997), hlm. 237.

⁷² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Terj. Muhammad Irfan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 306.

⁷³ Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah...*, hlm. 40.

termasuk yang *fasid*.⁷⁴ Hal ini, sifat ketidaktahuan terdapat barang dan harga dapat menyebabkan kesulitan menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuannya belum tercapai. Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Memiliki ketidakjelasan objek yang terdiri dari jenis objek, kualitas objek, dan jumlah objek.
- 2) Memiliki ketidakjelasan pada harga objek. Misalnya menjual unta dengan harga segerombolan kambing, maka jual beli ini termasuk jual beli yang *fasid* karena telah terjadi ketidakjelasan mengenai harga suatu objek yang diperjualbelikan.
- 3) Memiliki ketidakjelasan pada waktu. Artinya seseorang yang menjual suatu objek yang diserahkan pada waktu yang belum tentu kapan pastinya.
- 4) Memiliki ketidakjelasan terhadap sarana penjamin. Artinya seseorang memberikan jaminas atas barang atau harga naik baik secara tunai maupun non tunai maka si penjual wajib atasnya memberikan jaminan, tetapi bila tidak harga dari objek tersebut tidak naik maka praktik ini termasuk jual beli yang *fasid*.

b. Jual beli yang tergantung atas suatu syarat dan jual beli menambahi ijab (*al-mudhaf*)

Jual beli *mualaq al syartin* merupakan praktik jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, yaitu pada ijabnya menggunakan kata-kata yang bersifat *ta'liq* (menggantung). Misalnya penggunaan kata akan, jika, apabila, kapan, dan sebagainya. Contoh ungkapan penggunaannya seperti: "Akan kujual tanah ini apabila si fulan menjual rumahnya kepadaku." Jual beli *mudhaf* merupakan praktik jual beli yang penggunaan ijabnya bersifat ditambah-tambahi sampai

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 290.

masa yang akan datang. Contoh ungkapan: “Aku jual rumah ini pada akhir tahun baru dengan harga sekian.”⁷⁵

c. Jual beli objeknya yang tidak ada/tidak terlihat (*bai’i ‘ainul gha’ibah au ghairu mari’ah*)

Praktik jual beli ini terjadi apabila barangnya tidak ada ditempat dan tidak terlihat, maka ini termasuk jual beli yang *fasid*, tetapi apabila barang yang tidak terlihat itu akan ada dan bakal ditempat maka jual beli ini hukumnya sah.

d. Jual beli objek haram (*bai’ bi tsaman al muharam*)

Praktik jual beli ini terjadi apabila menjual objek dengan harga atau melalui tukar yang haram. Adapun objek yang haram yaitu babi, minuman keras (*khamr*), bangkai, dan darah maka ini termasuk kategori jual beli yang *fasid*. Alasannya, karena tidak mengandung manfaat secara *syar’i*.

e. Jual beli tunai dan tunda (*bai’inah wa bai’ al-ajal*)

Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan jual beli terhadap suatu objek yang diserahkan dengan harga yang dicicil, asalkan dalam praktiknya tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Menurut Ibnu Qudamah bahwa jual beli termasuk jual beli *ajal*, yaitu jual beli yang mengandung unsur menjurus kepada riba, yaitu seseorang menjual barang dengan pembayaran secara bertempo. Serta ini termasuk jual beli *ajal* karena pemilik barang bukan menginginkan untuk menjual barang, tetapi yang diinginkan adalah *‘ain* (uang) atau si penjual memiliki *‘ain* (benda) yang dia jual pada waktu itu.

⁷⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab....*, hlm. 292.

D. Pendapat *Fuqaha* tentang Syarat *Ma'qud 'alaih* dalam Transaksi Jual Beli

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan memaparkan pendapat dari para *fuqaha* tentang syarat *ma'qud 'alaih* pada transaksi jual beli.

1. Mazhab Hanafi

Berbeda dengan jumbuh ulama, mazhab hanafi membagi syarat jual beli sebanyak empat, yaitu: *pertama*, syarat berlakunya (*in'iqad*); *kedua*, syarat terlaksananya (*nafadz*); *ketiga*, syarat sahnya (*shihhah*); dan *keempat*, syarat mengikat (*luzum*). Syarat berlakunya jual beli ada lima, salah satunya terkait objek yang diperjualbelikan. Adapun syarat dari barang yang diperjualbelikan terdiri dari lima syarat, yaitu:⁷⁶

- a. Harus ada. Apabila objek tersebut tidak ada atau dianggap tidak ada maka hukumnya tidak sah. Misalnya, jual beli anak kambing yang masih dikandung induknya.
- b. Objek tersebut harus dimiliki seseorang. Misalnya, jual beli rumput liar itu tidak sah walaupun tumbuh di kebun seseorang.
- c. Objek tersebut harus milik si penjual atau milik orang yang mewakili kepada si penjual.
- d. Harus berharga menurut *syara'*. Misalnya, jual beli arak atau barang yang dilarang oleh *syara'* tidak sah. Juga, jual beli barang yang sangat sepele dan tidak ada harganya, seperti satu biji gandum.
- e. Penjual mampu menyerahkannya kepada si pembeli saat transaksi atau tidak lama setelah itu.

2. Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek transaksi, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan ada lima, yaitu:⁷⁷

⁷⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 294.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 297.

- a. Harus suci. Tidak sah jual beli barang yang bersifat najis, atau terkena najis, dan tidak dapat disucikan.
 - b. Harus bermanfaat menurut pandangan syariat. Tidak sah jual beli alat permainan yang sia-siat.
 - c. Harus diperbolehkan untuk dijual. Maka, tidak sah apabila jual beli anjing pemburu dan sejenisnya.
 - d. Si penjual harus bisa menyerahkan barang yang diperjualkan kepada si pembeli. Misalnya, tidak sah jual beli burung di udara atau binatang liar di hutan.
 - e. Harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak terhadap objek yang ditransaksikan.
3. Mazhab Asy-Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, syarat sahnya transaksi jual beli itu terdapat 22 syarat, yaitu: *pertama*, 13 syarat bagi *shighat* (ijab qabul); *kedua*, 4 syarat 'aqid (pelaku transaksi); *ketiga*, 5 syarat bagi *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), yaitu objek yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan. Adapun syarat bagi *ma'qud 'alaih*, sebagai berikut:⁷⁸

- a. Harus suci.
- b. Bermanfaat bagi *syara'*. Maka, tidak sah apabila menjual serangga yang tidak bermanfaat.
- c. Penjual bisa menyerahkan objek yang diperjualbelikan kepada si pembeli. Misalnya, tidak sah jual beli burung di udara, atau ikan di dalam air, dan lain-lain.
- d. Pelaku transaksi memiliki hak perwakilan atas barang yang diperjualbelikan.
- e. Objek tersebut harus jelas akan spesifikasinya.

⁷⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 293-294.

4. Mazhab Hambali

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek transaksi, baik itu barang yang diperjualbelikan maupun harga yang dibayarkan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Objek tersebut harus mengandung manfaat yang diperbolehkan, bukan karena suatu kebutuhan yang bersifat darurat. Maka, tidak sah jual beli tersebut apabila sesuatu yang tidak manfaat seperti serangga. Atau yang bermanfaat tetapi diharamkan, misalnya arak. Atau bermanfaat tetapi untuk kebutuhan pokok, misalnya anjing pemburu. Atau karena butuhan darurat seperti bangkai ketika terpaksa dimakan.
- b. Objek tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh si penjual.
- c. Objek yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan penjual kepada pembeli ketika transaksi berlangsung. Misalnya, tidak sah jual beli unta yang lepas dan kabur, atau jual beli lebah, atau jual beli di udara baik burung jinak yang bisa pulang ke kandang maupun bukan.
- d. Objek transaksi harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

E. Pemenuhan Syarat pada *Ma'qud 'alaih* dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak

Pada objek transaksi atau *ma'qud 'alaih* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar objek sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh konsep *fiqh muamalah* sehingga transaksi terhindar dari *gharar*.⁸⁰

1. Objek akad ada ketika akad dilakukan

Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada) seperti menjual tanaman yang belum tampak hasilnya, karena ada kemungkinan ia tidak tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad terhadap

⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 298-299.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

sesuatu yang mengandung risiko untuk tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dalam kandungan karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati. Tidak sah juga mengadakan akad untuk sesuatu yang mustahil ada di masa yang akan datang seperti akad dengan seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit orang yang sudah mati, karena mayat tidak bisa menjadi objek pengobatan, atau akad dengan seorang pekerja untuk memanen tanaman yang sudah terbakar. Semua akad tersebut adalah batal.

Objek akad sudah harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *mudharabah*. Dalam penentuan objek akad pada transaksi yang tertentu terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Maka dari itu dapat didefinisikan bahwa setiap objek akad yang tidak ada saat akad boleh dijadikan objek transaksi dengan syarat objek tersebut dipastikan tersedia pada waktu penyerahannya. Pendapat ini sesuai dengan kaidah *al-ashlu fil muamalat al-ibahah* (hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh), juga berdasarkan maslahat masyarakat pelaku pasar dengan banyaknya inovasi produk pasar dan ragam kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk pasar tersebut.

2. Objek yang diakadkan dibolehkan secara syari'at

Barang yang dijadikan objek akad harus berbentuk harta yang dimiliki atau *mutaqawwim* (dikuasai atau digenggam). Jika tidak demikian maka akad menjadi batal. Maka, menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah atau menghibbkannya, menjadikannya sebagai jaminan, mewaqafkannya atau mewasiatkannya adalah batal, karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk dimiliki sama sekali.

3. Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu proses akad

Atas kesepakatan para fuqaha, disyaratkan adanya kemampuan untuk menyerahkan barang saat akad terjadi. Maka, sebuah akad tidak sah apabila si pengakad tidak mampu menyerahkan objek yang diakadkan, meskipun barang tersebut ada dan milik pengakad. Dalam kondisi ini akad menjadi batal.

Syarat ini sangat penting dalam *muawadhah maliyyah* (kepemilikan dalam Islam) berdasarkan kesepakatan para ulama dan juga dalam hal-hal yang bersifat *tabarru'at*, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminakan, hal tersebut disebabkan mengandung tipu daya.

4. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad

Menurut para fuqaha, objek akad harus diketahui untuk menghalangi adanya perselisihan dikarenakan larangan yang disebutkan di dalam sunnah untuk melakukan *ba'i gharar* (jual beli yang mengandung *gharar*) dan *ba'i majhul* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui).

Untuk diketahuinya sebuah barang, dapat dilakukan dengan cara menunjuknya apabila barang itu ada, atau dengan melihatnya ketika akad dilaksanakan atau sebelum akad tapi dalam tempo yang diperkirakan barang itu tidak berubah sampai akad dilaksanakan. Melihat sebagian barang sudah dianggap cukup, jika semua bagian barang tersebut sama, atau dengan menyampaikan sifat yang bisa menghindari timbulnya *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan terhadap barang yang akan menimbulkan persengketaan atau perselisihan, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan ukurannya, seperti kalau barang itu adalah besi dengan menjelaskan ia terbuat dari jenis ini dan ukurannya ini).

Pada dasarnya kualitas adalah tujuan yang sulit di pahami, karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan,

maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Adapun pembeli suatu produk bukan hanya sekedar ingin memiliki produk tersebut karena kualitasnya. Para pembeli membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain seseorang membeli produk bukan karena fisik produk semata-mata, akan tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut.⁸¹

Kualitas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pemasaran, karena Rasulullah SAW membangun kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas produk yang dijual. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman, kualitas disesuaikan dengan cara pandang masing-masing konsumen.

Dalam islam kualitas suatu barang lebih mengarah kepada manfaat dan mutu (*halalan tayyiban*). Manfaat disini maksudnya adalah keuntungan yang didapatkan dari suatu barang atau jasa. Baik keuntungan dari kualitas yang diperoleh maupun produksi. Penjual dapat memilih barang yang dijualnya dengan kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan dari pada barang dengan kualitas yang rendah, sehingga respon pembeli menjadi lebih positif. Perihal dugaan dimana hak-hak para pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dilaksanakan dengan cara yang baik yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu dalam bertransaksi kualitas produk ini menjadi penting untuk diperhatikan agar terpenuhinya kepuasan semua pihak.

Dalam suatu transaksi kualitas terhadap barang yang dijual harus dijelaskan sehingga terhindar dari unsur *tadlis*. *Tadlis* dikenal sebagai unsur penipuan pada transaksi yang terjadi dalam hubungan jual beli antara dua

⁸¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 202.

belah pihak dimana penjual menjual barang yang bermerek palsu, atau menjual barang dengan hanya memperlihatkan sebagian sampelnya yang berkualitas baik dan menyembunyikan bagian lainnya yang berkualitas buruk, sedangkan pembeli tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, sebagaimana lazimnya berlaku dalam transaksi jual beli barang dengan sistem “karungan”, serta menjual barang dengan mmenyebut harga barang sebesar yang tidak semestinya termasuk dalam katagori “penipuan/*tadlis*” di sini adalah seorang penjual yang meyakinkan pembeli dengan menyatakan barang yang dijual “bermutu tinggi” padahal hakikatnya tidak demikian, Nabi Saw melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena hal ini bagian upaya membuka jalan kemaksiatan (*saddudz dzariah*).⁸² Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بَيْعَ طَعَامًا، فَسَأَلَ لَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَلَهُ، فَأَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ تَدْخَلَ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَرَ (رواه أبو داود)⁸³

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Saw pernah melewati seorang lelaki yang menjual makanan. Kemudian Rasulullah menyainya, “bagaimana kamu menjual?” lelaki tersebut memberitahu bagaimana caranya dia menjual. Rasulullah Saw mendapat wahyu agar beliau memerintahkan kepada lelaki itu untuk memasukkan tangannya ke dalam makanan. Lelaki tersebut memasukkan tangannya ke dalam makanan. Setelah dimasukkan tangannya itu menjadi basah. Lalu Rasulullah Saw bersabda, “tidak termasuk umatku orang yang menipu”. (HR. Abu Daud).

⁸² Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

⁸³ Nashiruddin Muhammad, Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud) Buku II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

BAB TIGA

PERSPEKTIF *MA'QUD 'ALAIH* TENTANG KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KONSUMENNYA

A. Profil PDAM Tirta Daroy Banda Aceh

1. Sejarah PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perusahaannya mengurus kebutuhan air minum khususnya di kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1975 tanggal 24 Februari 1975. Dalam kurun waktu 42 tahun berdirinya PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan penyediaan air minum untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi satu-satunya perusahaan penyedia air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Banda Aceh Provinsi Aceh.⁸⁴

Penggunaan nama Tirta Daroy sebagai penamaan institusi penyediaan air ini ditambahkan dari nama sungai yaitu Krueng Daroy yang berhulu dari Pegunungan Mata Ie dan mengalir membelah Kota Banda Aceh melewati Meuligoe Sultan Iskandar Muda (sekarang menjadi Pendopo Gubernur Aceh) dan bermuara ke Samudera Hindia.⁸⁵

PDAM Tirta Daroy memiliki kewajiban untuk memasok kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi, baik untuk penyediaan air bersih untuk kebutuhan di lembaga publik seperti rumah sakit, untuk industri pariwisata

⁸⁴Roni Syaifutra, Zainal Abidin, Nurashiah, "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 3, Juli 2017, hlm. 85.

⁸⁵*Ibid.*, Hlm. 86

seperti perhotelan, wisma dan lain-lain, termasuk untuk lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren dan lain-lain.

2. Tugas Fungsi Dan Tujuan PDAM Tirta Daroy

Tugas dari PDAM adalah untuk menciptakan kenyamanan demi mencapai masyarakat yang makmur dan adil. Dalam pasal 40 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air (SDA) yaitu pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan penangan sistem penyediaan air minum, (2) pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintahan dan pemerintahan daerah, dan (3) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.⁸⁶

Dengan perkembangan sistem penyediaan air minum tersebut tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan pengurusan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sehingga tugas PDAM untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah kota demi menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Standarisasi atau kualitas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yaitu pada akhir tahun akan melakukan persiapan audit. Dimana pihak PDAM Tirta Daroy akan mengambil sampel air produksi mereka kemudian akan dicek ke lab resmi pemerintah. Untuk menunjukkan hasil air yang akan dilampirkan dan juga sebagai pertanggungjawaban pihak

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Bab IV, Pasal 40.

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh kepada masyarakat yang akan menggunakan air tersebut.⁸⁷

Sistem pengoperasian pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah mencapai 24 jam dengan optimalnya jaringan distribusi yang ada. Pada daerah-daerah tertentu dengan sistem perpipaan yang belum sempurna khususnya pada jam puncak tidak dapat dialiri air sehingga membutuhkan penyempurnaan sistem jaringan. Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy yang melayani Kota Banda Aceh berasal dari sungai Krueng Aceh.⁸⁸

Pemeriksaan kualitas air agar selalu terjaga kebersihannya dilakukan rutin setiap hari oleh bagian Laboratorium pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Pengecekan tersebut dilakukan selama dua jam sekali, seperti mengecek kekeruhan air, kadar PH air, jumlah sisa kandungan gorin, dan lain sebagainya. PDAM Tirta Daroy juga terdapat beberapa bidang petugas untuk melakukan pengecekan pada masing masing masalah yang dialami oleh pengguna PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy sejak Tahun 2013 telah menyusun program kerja yang terfokus pada penyelesaian berbagai masalah dengan melakukan pendataan dan penertiban pengguna air PDAM secara komprehensif dan simultan baik kepada pelanggan resmi maupun sambungan ilegal untuk menekan tingkat kehilangan air serta upaya mengejar tunggakan rekening pelanggan dengan meningkatkan sosialisasi, membentuk Kantor Cabang serta memperbanyak jumlah loket-loket pembayaran untuk mempermudah

⁸⁷Hasil wawancara dengan Faudhal Akbar, Kasi Pemeliharaan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Tanggal 23 Mei 2023 Banda Aceh.

⁸⁸Perumdam Tirta Daroy, "Data Profil PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh", <https://tirtadaroy.co.id/> (23 Mei 2023)

pendaftaran dan penyelesaian iuran bagi pelanggan dan pemberlakuan sistem denda dan pemutusan SR terhadap tunggakan di atas 3 (tiga) bulan.

Struktur tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang berlaku sejak Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan oleh wali kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal sebagaimana tertera dalam Tabel berikut.

Tabel 3.1
Tarif dasar PDAM Krueng Daroy berdasarkan klasifikasi pelanggan

KELOMPOK	KLASIFIKASI PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN (M3)		BIAYA/BEBAN
		0 S/D 10 (A)	>10 Dst (B)	
	Tarif Dasar	Rp. 2.500	Rp. 3.500	
Kelompok. I	SOSIAL			
	A. SOSIAL UMUM (SU)			
	a. Hydrant Umum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Biaya Adm Rp. 4.500,- Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	b. WC Umum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	c. KamarMandiUmum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	d. RumahIbadah	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	e. Fire Hydrant	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	B. SOSIAL KHUSUS (SK)			
	a. SekolahNegeri/Swasta (SD, SLTP, SLTA)	Rp. 2.250	Rp. 2.750	Biaya Adm Rp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	b. Panti Asuhan	Rp. 2.250	Rp. 2.750	
c. Terminal Air	Rp. 2.250	Rp. 2.750		
Kelompok. II	NON NIAGA			
	a. Rumah Tangga A (RT-1)	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Biaya Adm Rp. 4.500,- - Biaya Pemeliharaan Rp. 3.000,-
	b. Rumah Tangga B (RT-2)	Rp. 3.000	Rp. 3.850	
	c. Rumah Tangga C (RT-3)	Rp. 3.250	Rp. 4.200	
	d. Rumah Tangga D (RT-4)	Rp. 3.500	Rp. 4.550	
Kelompok. III	1. NIAGA			
	a. Niaga Kecil (N-1)	Rp. 3.500	Rp. 6.300	Biaya Adm Rp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	b. Niaga Menengah (N-2)	Rp. 3.850	Rp. 6.650	
	c. Niaga Besar (N-3)	Rp. 4.200	Rp. 7.000	
	2. INSTANSI PEMERINTAH (IP)			
	a. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Rp. 2.500	Rp. 6.300	Biaya Adm Rp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
b. Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta	Rp. 2.500	Rp. 6.300		

	c. Instansi Pemerintah/TNI/ POLRI	Rp. 2.500	Rp. 6.300	
Kelompok. IV	KHUSUS (KS)			
	Tidak termasuk Gol I, II dan III	Kesepakatan Dengan Pelanggan		Kesepakatan Dengan Pelanggan
Biaya/Beban	Kelompok I Sosial			Rp. 7.500
	Kelompok II Non Niaga			Rp. 7.500
	Kelompok III Niaga			Rp. 16.000
	Instansi Pemerintah			Rp. 16.000

Sumber data: Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 15 Tahun 2017 penyesuaian kelompok pelanggan dan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum tirta daroy kota banda aceh

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tarif yang ditetapkan untuk setiap pelanggan adalah berbeda-beda tergantung klasifikasi masing-masing pelanggan dimana tarif tersebut ditetapkan berdasarkan berbagai macam pertimbangan secara menyeluruh.

Berbicara tentang kualitas air, pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa mereka melakukan berbagai macam cara agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen terutama dari segi kualitas air. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak PDAM untuk menjaga kualitas air adalah dengan cara menjaga konsistensi kebersihan dan kejernihan air yang akan didistribusikan kepada konsumen.

Pihak PDAM juga mengatakan bahwa mereka sangat menjaga kesetiaan konsumen agar tetap berlangganan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak PDAM bersikap sangat responsif terhadap keluhan konsumen. Apabila terdapat pelanggan yang airnya keruh maka pihak PDAM Tirta Daroy akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan secara langsung.

Berdasarkan pengakuan petugas PDAM, permasalahan air keruh yang dialami oleh sebagian besar pelanggan adalah akibat dari adanya kebocoran pipa. Dimana dalam hal ini terdapat ampas yang sudah tidak pernah dibersihkan lagi. Namun, pihak PDAM Tirta Daroy mengaku

sangat sigap dalam menyikapi segala permasalahan yang dialami oleh konsumen.

Selain itu, PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh juga mengatakan bahwa mereka selalu melakukan peningkatan kualitas air dengan cara menjaga harga pembayaran perbulan dengan tujuan untuk memenuhi standar pelanggan/konsumen. Tarif yang diberikan kepada setiap konsumen sesuai dengan banyaknya pemakaian oleh konsumen masing-masing sehingga beban tarif setiap konsumen berbeda-beda.

3. Manajemen Pelayanan PDAM Tirta Daroy

PDAM Tirta Daroy memiliki sistem pelayanan penyediaan air minum yang berada di Kota Banda Aceh yang dikelola oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Sistem air perpipaan yang memenuhi kebutuhan penduduk Kota Banda Aceh adalah menggunakan sumber air Krueng Aceh. Sistem Penyediaan air minum akan dipaparkan berdasarkan kondisi pelayanan air minum yang mencakup daerah pelayanan, sumber air baku, sistem distribusi (perpipaan).

Kondisi Pelayanan air minum Kota Banda Aceh seperti disebutkan sebelumnya hampir seluruhnya terlayani dengan air perpipaan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. PDAM Tirta Daroy melayani 4 cabang daerah pelayanan yaitu cabang pertama yang meliputi pelayanan wilayah Syiah Kuala, cabang kedua meliputi Teuku Nyak Arief, cabang ketiga meliputi wilayah Sultan Iskandar Muda, dan cabang ke 4 meliputi wilayah Teuku Umar.⁸⁹

Kualitas pelayanan dari 3 cabang sampai saat ini belum seluruhnya memberikan kualitas pelayanan yang baik, baik itu aspek kualitas air, kuantitas dan juga kontinuitas. Dari data yang ada menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PDAM pada aspek kualitas air baru mencapai kurang

⁸⁹ Wawancara dengan Faudhal Akbar Kasie Pemeliharaan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tanggal 23 Mei 2023, Banda Aceh.

lebih 85%, sedangkan, untuk kuantitas aliran yang baik baru dirasakan sejumlah 78% dan untuk aspek kontinuitas aliran yang baik baru dirasakan oleh 90% pelanggan yang ada.

Sumber air yang diproduksi oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah air yang berasal dari sungai Krueng Aceh. Sungai Krueng Aceh merupakan sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Pada sungai Krueng Aceh juga telah terpasang unit bendung karet untuk menjaga jika adanya intrusi air laut kedalam sungai.

PDAM Tirta Daroy memiliki unit pelayanan dengan sejumlah sambungan pelanggan. PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh hingga akhir tahun 2012 telah memiliki 39,837 sambungan langganan. Selain itu, PDAM Tirta Daroy juga memanfaatkan teknologi serta media sosial sebagai media komunikasi dalam memberikan informasi kepada pelanggan. Akan tetapi, perusahaan masih tidak informatif dan tidak responsif karena tidak memberikan informasi secara berkala serta masih banyaknya pelanggan yang mengalami berbagai macam permasalahan.

Pada aspek responsibilitas, masih terdapat kekurangan yaitu sistem pendeteksian masalah seperti kebocoran yang berdasarkan laporan dari masyarakat tetapi tidak didukung dengan kapasitas jumlah pegawai lapangan yang mencakupi, jumlah pelanggan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh sudah hampir mencapai 50.000 pelanggan, dengan pegawai yang terbatas tentu tidak dapat melakukan tindakan responsibilitas yang efektif.⁹⁰

Kondisi air tanah dangkal pada daerah pelayanan dari segi kualitas kurang baik untuk digunakan, sehingga hal ini merupakan peluang pasar bagi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk lebih menambah jumlah cakupan pelayanan. Aspek pelayanan pelanggan yang diberikan oleh

⁹⁰ Wawancara dengan Elmida Kabag Keuangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tanggal 23 Mei 2023, Banda Aceh.

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh saat ini belum secara penuh dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Aspek pelayanan yang belum dapat memenuhi kepuasan pelanggan tersebut adalah aspek Kuantitas dan kontinuitas.⁹¹

Aspek kualitas yang diberikan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh kepada para pelanggannya adalah sudah cukup baik, karena sistem instalasi pengolahan air minum telah modern dan memenuhi standar Permenkes. Aspek kuantitas dan kontinuitas yang diberikan oleh PDAM masih kurang karena jaringan perpipaan yang ada masih belum ideal terhadap kebutuhan.

Pendapatan air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah mengalami peningkatan pada periode 3 tahun terakhir. Peningkatan pendapatan diperoleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh disebabkan karena adanya penurunan tingkat kehilangan air dan penambahan sambungan. Kontribusi dari penambahan sambungan dapat dilihat dari jumlah pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang terus meningkat pada periode 3 tahun terakhir. Rata-rata penambahan pelanggan yang dicapai oleh PDAM adalah sebesar 2.500 unit per tahun.⁹²

4. Kapasitas Produksi

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang memiliki usaha mengolah air baku menjadi air bersih. Sumber air baku diperoleh dari Krueng Aceh di Lambaro, Aceh Besar yang dilengkapi dengan 4 (empat) *Booster Pump Reservoir* Taman Sari dan *Water Treatment Plant (WTP)*.

Perkembangan debit air yang mampu dihasilkan oleh PDAM Tirta Daroy dari Tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

⁹¹Jems Yerison Karaf, Ira Irawati, Mas Halimah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Public Air Bersih Terhadap Kepuasan Daerah Air Minum Kota Kupang" *Jurnal Moderat*, Universitas Padjadjaran, Bandung Vol.8 No. 4, hlm. 35.

⁹² Wawancara dengan T. Novizal Aiyub Direktur Utama PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tanggal 14 April 2023, di Banda Aceh.

Tabel 3.2
Perkembangan debit air yang mampu dihasilkan oleh PDAM Tirta Daroy dari Tahun 2018 sampai 2022

No	Tahun	Produksi (m ³)	Distribusi (m ³)
1	2018	20.252.055	19.178.082
2	2019	21.378.745	20.805.778
3	2020	20.152.239	19.854.110
4	2021	18.671.547	18.399.537
5	2022	19.633.831	19.415.199
Total		100.088.417	97.652.706

Sumber data: Data Dokumentasi PDAM Tirta Daroy 2018-2022

Dilihat berdasarkan tabel diatas perkembangan debit air yang mampu dihasilkan oleh PDAM Tirta Daroy mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 PDAM Tirta Daroy memproduksi sebanyak 20.252.055 m³ debit air dengan distribusi sebanyak 19.178.082 m³. Pada tahun 2019 debit air yang diproduksi mengalami peningkatan menjadi 21.378.745 m³ dengan distribusi 20.805.778 m³. Pada 2020 perkembangan debit air mengalami penurunan ke 20.152.239 m³ dengan distribusi sebanyak 19.854.110 m³. Kemudian pada tahun 2021 debit air kembali mengalami penurunan produksi menjadi 18.671.547 m³ dengan distribusi 18.399.537 m³. Pada data terakhir tahun 2022 perkembangan debit air yang diproduksi oleh PDAM Tirta Daroy mengalami peningkatan menjadi 19.633.831 m³ dengan tingkat distribusi 19.415.199 m³. Jika ditotal dari tahun 2018-2022 debit air yang mampu diproduksi oleh PDAM Tirta Daroy adalah sebanyak 100.088.417 m³ dengan distribusi 97.652.706 m³.

Jumlah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami siklus naik turun. Terbukti dengan adanya laporan Laba-Rugi dari PDAM Tirta Daroy yaitu pada tahun 2019 Rp. 73.600.275.260, tahun 2020 Rp. 70.489.805.897, tahun 2021 Rp 68.480. 009. 065,49, tahun 2022 Rp. 75.646.480.990.

B. Upaya Manajemen PDAM Tirta Daroy dan Komitmennya untuk Menjaga Mutu dan Kualitas Air di Kota Banda Aceh

Perusahaan PDAM merupakan sebuah perusahaan yang berhadapan langsung dengan kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga segala permasalahan harus ditangani dengan baik dan cepat. Setiap pegawai yang bertugas harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan mampu bersikap profesional terhadap pekerjaan yang telah dibebankan dengan harapan segala permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.

Mekanisme kualitas air PDAM Tirta Daroy Banda Aceh tidak akan melakukan pengurangan air secara langsung, namun penyampaian informasi mengenai mekanisme kondisi yang sedang dihadapi PDAM sehingga tidak ada informasi yang ditutupi yang akan membuat ketidaknyamanan kepada para pelanggan juga membuat para pelanggan akan berspekulasi negatif.⁹³

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mengetahui bagaimana keluhan masyarakat dalam complain terkait dengan kurangnya distribusi air bersih. Upaya manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menjaga mutu serta menjaga kualitas air agartidak dianggap merugikan pelanggan karena air tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu petugas PDAM Tirta Daroy Banda Aceh menjelaskan bahwa air yang masuk ke dalam meteran air milik masyarakat semuanya sama yakni merupakan air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Namun ketika pelanggan mendapat air yang keruh maka hal itu tidak bisa diprediksi.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan karyawan dari PDAM Tirta Daroy Banda Aceh yaitu Ibu Elmida menjelaskan bahwa air keruh tersebut bisa berasal dari hujan yang terus menerus sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi. Kemudian penyebab dari sampah yang muncul pada air karena

⁹³Dicky Izmi Syahputra, Zahratul, Alfi Rahman, "Analisis Strategi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Dalam Menurunkan Angka Kehilangan Air" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Vol. 5, No.1. Hlm. 10

sedang dibersihkan. Seringkali pelanggan mengalami hal tersebut, dan itu terjadi akibat dari air yang sedang dibersihkan oleh pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Pemasangan air dilakukan sesuai dengan permohonan pelanggan, dan PDAM tirta daroy Banda Aceh sudah menjamin seluruh wilayah Banda Aceh sudah terpasang aliran pipa air dari PDAM Tirta Daroy. Beberapa rumah warga belum terpasang pipa PDAM Tirta Daroy Banda Aceh bukan karena tidak dipasang akan tetapi keinginan warga untuk tidak memasang pipa air yang berasal dari PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Walaupun demikian, PDAM Tirta Daroy siap melaksanakan apapun keluhan yang dirasakan oleh warga. Sistem kerjanya yaitu warga melakukan pendaftaran ke kantor lalu tim PDAM Tirta Daroy melakukan survey tempat yang dirasakan terdapat masalah untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan atau pemasangan akan dilakukan setelah pihak PDAM memberikan penjelasan terkait prosedur penggunaan dan pemanfaatan air PDAM terhadap masyarakat dan telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat itu sendiri.

Kelayakan kualitas sudah mencukupi dengan mendasar dari peraturan Kemenkes No 5. Pipa air yang sudah terpasang hampir 2000 km dan yang menyebabkan kualitas air bisa menurun dikarenakan adanya perbaikan di beberapa titik yang menyebabkan air dari luar bercampur dengan air PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Tetapi secara umum produksi air PDAM Tirta Daroy diproduksi dengan SOP yang sudah dijalankan dengan baik.⁹⁴

Hasil pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh menyatakan bahwa banyak pipa sambungan nasabah yang didalamnya terdapat ampas atau kotoran/sampah sehingga menyebabkan air keruh. Maka pihak PDAM melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian kemudian membersihkan kotoran atau sampah yang berada didalam pipa

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Elmida, Kabag Keuangan di Banda Aceh pada 26 Desember 2022, Banda Aceh.

sehingga nantinya air akan kembali jernih. Sebagaimana tujuan dari PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh yaitu memberikan pelayanan air bersih yang sesuai dengan keinginan setiap pelanggannya. Dengan melakukan pengontrolan air selama dua jam sekali dapat menjamin kualitas air yang selalu terjaga kebersihannya.

Sampai saat penelitian ini dilakukan PDAM Tirta Daroy sudah memiliki pelanggan aktif sebanyak 53 ribu sebagai pengguna air PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Keluhan yang masuk di PDAM Tirta Daroy dengan melakukan persentase sangat kecil yang dirasa hal tersebut masih bisa ditoleransi, bukan maksud pelayanan PDAM Tirta Daroy sudah sempurna tetapi hal tersebut masih bisa dilakukan menjadi lebih baik. PDAM Tirta Daroy memiliki tingkat persentase yang dimana jika belum memenuhi tingkat keluhan masyarakat berarti tingkat pelayanan PDAM Tirta Daroy masih dalam cakupan sudah cukup baik dalam segi pelayanannya.⁹⁵

Indikator *reliability* merupakan kemampuan pegawai PDAM memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kemampuan pegawai PDAM dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan sangat akurat dan memuaskan diharapkan oleh pengguna layanan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pengguna layanan dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Pihak PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dapat dikatakan sudah menerapkan dimensi *responsiveness*, namun ada sebagian pelanggan yang merasa kurang puas dengan penanganan yang diberikan. Dilihat dari waktu penyelesaian pemasangan jaringan baru masih terkesan lambat, sesuai dengan keputusan KEMENPAN No. 63 Tahun 2003 waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian

⁹⁵Wawancara dengan T. Novizal Aiyub Direktur Utama PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tanggal 14 April 2023, di Banda Aceh.

pelayanan termasuk pengaduan. Dalam indikator ini manajemen complain PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan prosedur manajemen complain.⁹⁶

Pihak PDAM Tirta Daroy Banda Aceh memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dalam pengaduan complain. Kebanyakan dari pelanggan PDAM lebih memilih datang langsung ke kantor PDAM untuk menyampaikan complain. Hal ini dilakukan karena tidak terdapat unsur yang menyulitkan pelanggan untuk datang ke kantor PDAM khususnya yang ingin menyampaikan complain. Pada lain sisi pelanggan juga sangat merasakan adanya kemudahan yang diberikan pihak PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Dalam indikator ini manajemen complain PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik.

Selain memudahkan pelanggan dalam menyampaikan keluhan pada dimensi ini juga dimuat tahapan mengenai pelaksanaan penanganan complain khususnya dari pihak PDAM sendiri untuk dapat memberikan perhatian penuh terhadap pelanggan yang sedang menyampaikan masalah yang sedang dikeluhkan, agar akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelanggan dapat mengerti dan ditemukan jalan keluarnya yang baik dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara dan bercerita apa yang menjadi permasalahan.

Apabila pelanggan sudah merasa puas dengan hasil keluhan yang telah diselesaikan maka penanganan complain selesai. Tetapi apabila pelanggan masih tidak puas dengan hasil keluhan tersebut pelanggan diberikan kebebasan untuk membuat keluhan kembali. Dalam indikator ini manajemen complain PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik.

Metode yang digunakan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam

⁹⁶Roni Syaifutra, Zainal Abidin, Nurashiah, "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 3, Juli 2017, hlm. 80

pengolahan air bersih adalah dengan pengolahan secara fisik dan kimia.

Unit

Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁹⁷

a. Bangunan Intake

Bangunan intake merupakan sarana yang berguna dalam proses pengambilan air baku untuk disuplai menuju ke BPAM (Badan Pengelola Air Minum). Air baku yang telah disadap tersebut kemudian dialirkan ke IPA melalui pipa transmisi. Lokasi penempatannya di hulu sungai yang keadaan airnya stabil dan terhindar dari pencemaran langsung.

b. Bangunan Prasedimentasi

Penggunaan unit ini tergantung dari karakteristik air bakunya. Penghilangan padatan tersuspensi secara gravitasi dilakukan pada bangunan ini. Efisiensi proses dipengaruhi oleh ukuran partikel padatan tersuspensi yang akan dihilangkan dan tingkat pengendapannya masing-masing.

c. Koagulasi

Pada tahap ini juga terjadi destabilisasi koloid yang terdapat pada air baku, koloid yang telah kehilangan muatan akan tarik-menarik hingga membentuk gumpalan yang besar. Adapun faktor pendukung keberhasilan proses koagulasi yaitu berdasarkan jenis koagulan yang digunakan, pembubuhan dosis koagulan dan proses pengadukan.

⁹⁷ Bayu Adi Putra, Skripsi, *Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Daroy Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah, Banda Aceh, 2021, Hlmn. 75*

d. Flokulasi

Pada tahap ini flok-flok yang terbentuk menjadi bentuk yang lebih besar yang dipengaruhi oleh kekeruhan, padatan tersuspensi, bahan koagulan yang digunakan, pH, alkalinitas hingga durasi pengadukan.

e. Sedimentasi

Pemisahan partikel yang terjadi secara gravitasi disebut dengan sedimentasi. Golongan kandungan zat padat yang mengalami pengendapan tersebut dibagi menjadi pengendapan diskrit, pengendapan lokulen, pengendapan zone, hingga pengendapan tertekan atau kompresi.

f. Filtrasi

Pada proses ini air hasil proses sedimentasi dialirkan melalui media berbentuk pasir, berupa pengayakan (straining), pengendapan antar butir, flokulasi antar butir, dan proses biologis. Filtrasi berdasarkan segi desain kecepatan yang digunakan dibagi menjadi dua jenis yaitu saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat dengan tekanan.

g. Desinfeksi

Upaya desinfeksi yang dilakukan di dalam air adalah dengan proses pemanasan ion-ion logam dengan copper dan silver, penyinaran UV, penggunaan desinfektan asam atau basa, senyawa-senyawa kimia, dan melalui proses klorinasi.

h. Reservoir dan Pompa

Pompa dengan reservoir digunakan untuk memudahkan proses pemindahan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan konversi energi mekanik menjadi kinetik merupakan pengertian dari pompa. Energi mekanik digunakan untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, hingga elevasi. Pompa bekerja dengan membuat perbedaan pada bagian hisap (suction) dan bagian tekan (discharge), perbedaan itupun yang membuat fluida dapat terhisap dan berpindah dari reservoir menuju pelanggan melalui jaringan pipa distribusi.

C. Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Manajemen Tirta Daroy untuk Menjaga Kualitas Air Sebagai Objek Transaksi Jual Beli yang Dibutuhkan Masyarakat Kota Banda Aceh (Badan Khusus Pengawasan)

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas air sangat sistematis dan terstruktur. Pengawasan kualitas air dan instalasi pengolahan air berada di bawah tanggung jawab Kepala bagian produksi. Bagian produksi sendiri terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemeliharaan, seksi operasi, dan seksi laboratorium. Ke tiga seksi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Rincian tugas ke 3 seksi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Seksi Pemeliharaan

Seksi pemeliharaan bertanggung jawab untuk merawat dan memperbaiki semua unsur di Instalasi Pengolahan Air, baik itu pompa, genset dan pipa, panel kelistrikan, bangunan pengolahan, dan lain lain.

2. Seksi Operasi

Menjaga dan mengoperasikan sistem pengolahan air. Bertanggung jawab pada pengoperasian pompa, genset dan bak filtrasi.

3. Seksi Laboratorium

Menjaga dan mengontrol kualitas air dengan melakukan uji lab untuk menguji kelayakan air yang akan didistribusikan. Tim yang bekerja di laboratorium melakukan pengecekan kebersihan air yang mengalir selama dua jam sekali dalam sehari. Tujuan pengecekan tersebut adalah agar air yang dialirkan selalu terjaga kebersihannya dan terbukti layak untuk diedarkan.

Ke 3 seksi pada bagian produksi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga 3K (Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas) agar air yang didistribusikan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Syaskia Hilayani (23 tahun), Staff ADM di WTP PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tanggal 23 Mei 2023, Banda Aceh.

benar-benar terjamin kelayakannya. Setelah pengolahan air selesai dilakukan hingga uji lab, air tersebut baru akan didistribusikan kepada konsumen.

Apabila ada permasalahan yang dihadapi dilapangan mengenai distribusi air bersih, air keruh/bau, pipa bocor, dan permasalahan lainnya diatasi oleh pihak laboratorium. Pihak Laboratorium juga bertugas mengawasi setiap masalah yang terjadi terkait kualitas air. Dalam hal ini juga dibantu oleh pihak lain dari PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Pihak PDAM memaparkan bahwa mereka selalu melakukan pengawasan secara bertahap dan hal itu merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan di awal. Pengelolaan perusahaan juga harus dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi dan modifikasi. Memperhatikan fungsi pengawasan secara optimal, setiap kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat diketahui dan ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kembali terarah dengan yang telah direncanakan.⁹⁹

Kondisi air keruh tidak dapat diprediksi, pihak PDAM Tirta Daroy sudah berupaya untuk mengalirkan air bersih setiap harinya kepada masyarakat akan tetapi PDAM Tirta Daroy masih mendapat keluhan dari masyarakat akibat dari air yang keruh tersebut. Penyebab air yang keruh karena terdapat sedimen yang berada di pipa aliran yang menuju rumah masyarakat yang mengakibatkan air yang masuk menjadi keruh. Kemungkinan hal yang bisa terjadi diakibatkan oleh kebocoran pipa yang berakibat masuknya tanah pada saat air mengalir kedalam pipa pelanggan/konsumen. Apabila kondisi hujan rata-rata air yang masuk kedalam rumah masyarakat atau pelanggan kebiasaan dalam kondisi yang keruh. Jika hal tersebut masih dialami dalam kondisi jangka panjang berarti terdapat kebocoran pipa yang menyebabkan air yang mengalir ke rumah pelanggan keruh.

⁹⁹ Wawancara dengan Syahrul Mubaraq, Buruh kontrak PDAM Tirta Daroy di Rukoh Darussalam pada tanggal 14 Januari 2023, Banda Aceh.

Manajemen komplain pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dan pihak PDAM Tirta Daroy sendiri sangat terbuka dan responsif sehingga segala keluhan terkait ketidakpuasan konsumen bisa langsung tersampaikan dan ditindaklanjuti. Bentuk pelayanan yang baik adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Setiap keluhan dari konsumen akan menjadi bahan evaluasi agar bisa menjadi lebih baik dan inovatif ke depannya.

Khusus bagi warga yang ingin melapor jika air yang masuk ke rumah keruh dan sebagainya, PDAM Tirta Daroy menyediakan call center dan disertai id pelanggan. Call center sebagai perantara warga dan kantor pusat, berhasil dan tidak nya pekerjaan langsung dipantau oleh direktur setiap keluhan yang diterima oleh PDAM Tirta Daroy selalu melakukan evaluasi, melakukan rapat dengan ketua wilayah terkait keluhan masyarakat.¹⁰⁰

Pelayanan protes masyarakat dibagi berdasarkan wilayah dengan tujuan agar keluhan masyarakat di semua wilayah dapat teratasi dengan baik, cepat, dan merata. Pada PDAM pusat juga terdapat pelayanan yang menangani kasus-kasus besar meliputi daerah T. Nyak Arif, cabang Tengku Umar, cabang Sultan Iskanda Muda dan cabang Syiah Kuala.

Keluhan pelanggan yang paling banyak setelah kualitas air keruh yaitu matinya air dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan bahkan bisa sampai satu minggu. Pihak PDAM Tirta Daroy menegaskan bahwasannya permasalahan tersebut bukan karena kesalahan pihak PDAM Tirta Daroy tetapi merupakan kesalahan dari warga yang bersangkutan. Dari beberapa kasus serupa yang ditemui di lapangan, penyebab matinya air dalam jangka waktu tertentu disebabkan oleh adanya penyambungan pipa ilegal dan lain sehingga air tidak dapat mengalir dengan semestinya. PDAM Tirta Daroy tidak pernah mematikan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Syahrul Mubaraq, Buruh kontrak PDAM Tirta Daroy di Rukoh Darussalam pada tanggal 14 Januari 2023, Banda Aceh.

saluran air ke rumah warga karena selain dapat menyebabkan kerugian bagi PDAM Tirta Daroy sendiri, hal tersebut juga bisa menurunkan citra perusahaan di mata masyarakat. Akan tetapi, segala keluhan dari masyarakat tetap diterima dan ditampung sebagai bahan evaluasi bagi tim untuk meningkatkan kualitas dari segi pelayanan.¹⁰¹

Salah satu bentuk usaha pelayanan yang diberikan oleh pihak PDAM Tirta Daroy adalah pelayanan cepat secara teknis di lapangan. Apabila salah satu konsumen melaporkan keluhan terkait permasalahan air keruh maka pihak PDAM Tirta Daroy langsung sigap dan secepatnya menangani masalah tersebut.

Kelangsungan perusahaan dalam menjaga kualitas dari segi pelayanan internal dan eksternal PDAM Tirta Daroy dapat memberikan pengaruh baik bagi perusahaan sendiri seperti meningkatkan kualitas perusahaan, menaikkan citra baik perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat mengutamakan kepuasan konsumen demi mendapatkan keuntungan bersama dan berharap tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, PDAM Tirta Daroy juga menjalankan usaha dengan mengikuti peraturan yang ada serta diawasi secara internal oleh SPI (satuan pengawas internal) sehingga segala proses yang dijalankan di dalam perusahaan tidak bisa dijalankan sembarangan. SPI sendiri melakukan pekerjaan mulai dari mengawasi bagian internal teknik dan bagian internal keuangan. Apabila terdapat temuan di dalam laporan yang tidak sesuai antara data tertulis dengan data di lapangan maka SPI akan langsung menindaklanjuti.

Dalam melindungi aset perusahaan, manajemen PDAM Tirta Daroy memiliki cara mengatasi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh direksi PDAM Tirta Daroy mengenai peraturan Nomor 308 Tahun 2010

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan T Novizal Aiyub, Dirut PDAM Tirta Daroy Banda Aceh di Banda Aceh pada 14 April 2023, di Banda Aceh.

mengenai illegal dan denda terhadap pencurian air minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

D. Tinjauan Perspektif Akad Jual Beli Terhadap Kualitas Air PDAM Tirta Daroy

Jual beli sebagai suatu akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama yang bertugas menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang. Selain itu objek jual beli menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bukan berupa barang saja, akan tetapi juga manfaat yang berlaku yaitu syarat tukar-menukar bukan bersifat sementara tetapi bersifat selamanya.¹⁰²

Dalam konsep jual beli, saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut serta menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹⁰³

Sebagaimana pemaparan di atas, akad yang digunakan didalam perjanjian antara PDAM Tirta Daroy dengan pihak pelanggan merupakan akad *mu'awadhah*, yaitu suatu akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang.¹⁰⁴ Benda di sini disebut *ma'qud 'alaih*, yaitu merupakan benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat kota Banda Aceh. Maka dalam hal ini PDAM Tirta Daroy sebagai pihak pertama

¹⁰²Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al-Bai", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 96.

¹⁰³Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, Alma'rif Bandung, 1997, Hlm., 47

¹⁰⁴Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al-Bai", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 96.

menyerahkan barang atau manfaat dan pelanggan sebagai pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang.

Akad yang disepakati di awal perjanjian yaitu pihak PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh melakukan pengecekan/survey lokasi pemasangan terlebih dahulu. Jika daerah tersebut merupakan daerah yang minim air atau mengalami kelangkaan air, maka tim lapangan akan menolak untuk melanjutkan pemasangan air walaupun pipa PDAM Tirta Daroy sudah terpasang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari permasalahan pada aliran air dan untuk menghindari kebocoran pada pipa yang menjadi penyebab munculnya kasus air keruh dan berpasir. Apabila setelah melakukan pengecekan tidak ditemukan permasalahan atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah, maka proses pemasangan akan dilanjutkan. Akad yang telah disepakati diisi melalui formulir kesepakatan awal. Seperti penjelasan di atas, pihak pelanggan telah melakukan akad di awal perjanjian sebelum pemasangan, dan sudah membayar harga dari pemasangan air PDAM tersebut.

Pihak PDAM mengatakan bahwa beberapa penurunan kualitas air yang terjadi seperti air keruh dan berpasir merupakan kasus yang terjadi di luar prediksi. Pihak PDAM mengatakan, permasalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab seperti adanya peningkatan curah hujan, kebocoran pipa, masuknya sampah ke dalam pipa, dan tercemarnya air oleh limbah industri serta limbah rumah tangga (limbah cair maupun limbah padat). Oleh karena itu, pihak PDAM hanya bisa berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan ke lokasi kejadian setelah menerima laporan dari konsumen. Secara teknis, belum ada inovasi lain dari pihak PDAM untuk mencegah/menghindari permasalahan serupa agar tidak terjadi berulang-ulang sehingga banyak sekali protes dari pihak pelanggan kepada pihak PDAM Tirta Daroy yang terus bermunculan. Protes tersebut bersamaan dengan segala permasalahan yang dialami oleh konsumen yang dianggap merugikan dan menimbulkan perasaan tidak ridha akan objek yang diterima.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa akad yang dilakukan antara pihak PDAM Tirta Daroy dengan pihak pelanggan belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian akad *mu'awadha*. Ditinjau dari pengertian akad *mu'awadha*, seharusnya pihak pelanggan menerima benda atau manfaat yang diberikan oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Pelanggan sebagai pihak yang membayar atas benda atau manfaat yang diberikan oleh PDAM Tirta Daroy seharusnya menerima manfaat tersebut sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak pelanggan mengalami kerugian dan lebih sering merasa tidak puas akan objek yang diterima. Oleh karena itu, transaksi jual beli air minum PDAM Krueng Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan ma'qud 'alaih adalah fasid karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu memperjualbelikan suatu objek yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh ke dua belah pihak sehingga menyebabkan objek tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen, berkurangnya kadar manfaat objek yang diperjualbelikan karena penurunan kualitas objek yang diperjualbelikan, serta hilangnya keridhaan salah satu pihak yang disebabkan oleh ketidakpuasan dan kerugian yang diterima. Walaupun pihak PDAM telah mengupayakan untuk memberikan air yang berkualitas akan tetapi realita di lapangan masyarakat sering menerima air yang kualitasnya buruk sehingga hal tersebut telah merugikan salah satu pihak.

Belajar dari permasalahan di atas, pihak PDAM Tirta Daroy harus melakukan evaluasi terhadap metode pemecahan masalah dan berupaya menemukan inovasi baru dalam menyikapi permasalahan yang terus terjadi secara berulang khususnya permasalahan kualitas air. Selain itu, sebaiknya pihak PDAM juga membuat perjanjian tertulis baru yang memuat pernyataan adanya ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa kecewa dan dirugikan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait kualitas air minum PDAM Tirta Krueng Daroy Kota Banda Aceh sebagai objek transaksi menurut tinjauan *ma'qud 'alaih*, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menjaga mutu serta menjaga kualitas air adalah dengan melakukan pengolahan secara fisik dan kimia. PDAM Tirta Daroy memiliki unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berfungsi sebagai unit proses pengolahan air dimulai dari pengambilan air sungai sampai air siap didistribusikan. Air baku dari sungai di sadap lalu dialirkan ke IPA lalu dilakukan penghilangan padatan tersuspensi secara gravitasi. Selanjutnya dilakukan proses koagulasi (pembubuhan dosis koagulan) dan dilanjutkan dengan proses flokulasi. Setelah itu, dilakukan proses sedimentasi yaitu pemisahan partikel yang terjadi secara gravitasi. Setelah itu dilakukan filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Tahap akhir yang dilakukan adalah reservoir dan pompa yaitu proses pemindahan air menuju pipa pelanggan.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas air sangat sistematis dan terstruktur. Pengawasan kualitas air dan instalasi pengolahan air berada di bawah tanggung jawab Kepala bagian produksi. Bagian produksi terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk merawat dan memperbaiki semua unsur di Instalasi Pengolahan Air, baik itu pompa, genset dan pipa, panel kelistrikan, bangunan pengolahan, dan lain lain, Seksi operasi yang bertanggung jawab menjaga dan

mengoperasikan sistem pengolahan air dan bertanggung jawab pada pengoperasian pompa, genset dan bak filtrasi, dan Seksi laboratorium yang bertanggung jawab menjaga dan mengontrol kualitas air dengan melakukan uji lab untuk menguji kelayakan air yang akan didistribusikan. Tim yang bekerja di laboratorium melakukan pengecekan kebersihan air yang mengalir selama dua jam sekali dalam sehari. Tujuan pengecekan tersebut adalah agar air yang dialirkan selalu terjaga kebersihannya dan terbukti layak untuk diedarkan.

3. Transaksi jual beli air minum PDAM Krueng Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan *ma'qud 'alaih* adalah fasid karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu memperjualbelikan suatu objek yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh ke dua belah pihak sehingga menyebabkan objek tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen, berkurangnya kadar manfaat objek yang diperjualbelikan karena penurunan kualitas objek yang diperjualbelikan, serta hilangnya keridhaan salah satu pihak yang disebabkan oleh ketidakpuasan dan kerugian yang diterima. Walaupun pihak PDAM telah mengupayakan untuk memberikan air yang berkualitas akan tetapi realita di lapangan masyarakat sering menerima air yang kualitasnya buruk sehingga hal tersebut telah merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Penulis mengharapkan kepada pihak PDAM Tirta Krueng Daroy Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas produksi air dengan menemukan inovasi baru agar permasalahan yang sama selama bertahun-tahun terjadi secara berulang dapat teratasi dengan baik sehingga akad

jual beli yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan objek yang diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pembeli.

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai inovasi pihak PDAM dalam pemecahan masalah kualitas air serta tingkat perkembangan kesejahteraan konsumen air minum PDAM Tirta Krueng Daroy Kota Banda Aceh di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Malik. *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pranala: 2019
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Muhammad Irfan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abdur Rohman. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)". *Jurnal: Et-Tijarie*. Vol. 3, No. 2, Juli 2016
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017
- Abdurrahman bin Nashir as-Saa'di, *Tafsir As-Saa'di*. Terj. Muhammad Iqbal dkk. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006
- Abu Dawud. *Sunan Abi Daud*. Libanon: Dar al-Fikr, 1996
- Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Riyadh: Dar as-Salam, 1434 h
- Ahmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Al-Bazzār. *al-Baḥru az-Zakhkhār al-Ma'rūf bi Musnad al-Bazzār*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥakm, 1997
- Al-Bukhari. *al-jami' as-Shahih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992
- Amrul Muzan. "Perilaku Pedagang dan Konsep Bai'i Mabruur Dalam Fiqih Muamalah". *Jurnal: Hukum Islam*. Vol. 18, No. 1, Juni 2018
- Andi Zulfikar dkk. "Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 2, 2020
- Bayu Adi Putra, Skripsi, "Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Daroy Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

- Dicky Izmi Syahputra, Zahratul & Alfi Rahman. "Analisis Strategi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Dalam Menurunkan Angka Kehilangan Air". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Vol.5, No.1
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah, 2019
- Endar Budi Sasongko, Endang Widyastuti, dan Rawuh Edy Priyono. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol 12, 2014
- Farid. *Kewirausahaan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni salam Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Ibnu Hibban. *Shahih Ibnu Hibban*. Lebanon: Baitul Afkar ad- Dawliyah, 1997
- Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Jems Yerison Karaf, Ira Irawati & Mas Halimah. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Public Air Bersih Terhadap Kepuasan Daerah Air Minum Kota Kupang" *Jurnal Moderat Universitas Padjadjaran Bandung*. Vol. 8, No. 4
- Luqmanul Hakiem Ajuna. "Kupas Tuntas Al-Bai". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*. Vol. 4, No. 2, Desember 2016
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ni al-fadz al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Muhsin Arafat, dkk. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol 4, No. 2, 2021
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Oni Sahroni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017

- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2002
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Bab IV, Pasal 40.
- Roni Syaifutra, Zainal Abidin & Nurasiat. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*. Vol. 2 No. 3, Juli 2017
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, & Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*. Vol. 3, No. 2, 2015
- Sofjan Assauri. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020
- Umi Hana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Media Online

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://tirtadaroy.co.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Urwatul Wutsqa/180102199
Tempat/Tanggal Lahir : Alur Pinang/10 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Nazarmi Hasan (alm.)
Nama Ibu : Surniati
Alamat : Gampong Alur Pinang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MI : MIN 8 Aceh Selatan
SMP/MTs : SMPN 2 Samadua
SMA/MA : SMAN 1 Tapaktuan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis

Urwatul Wutsqa

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-
raniry.ac.id

Nomor :
5577/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lampiran :-

Hal : **Penelitian Ilmiah**
Mahasiswa

Kepada Yth,
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Daroy Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama/NIM : **URWATUL WUTSQA / 180102199**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi

Syari'ah(Muamalah) Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek
Transaksi Jual Beli dalam Tinjauan Ma'qud Alaih**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 28 Februari
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN *MA'QÛD 'ALAIH* PADA AKAD JUAL BELI**

Nama Peneliti/NIM : Urwatul Wutsqa/180102199
Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : T Novizal Aiyub Pekerjaan : Dirut PDAM Tirta Daroy	Informan
2	Nama : Syahrul Mubaraq Pekerjaan : Buruh Kontrak PDAM Tirta Daroy	Informan
3	Nama : Syaskia Hilayani Pekerjaan : Staff ADM PDAM Tirta Daroy	Informan
4	Nama : Elmida Pekerjaan : Kabag Keuangan PDAM Tirta Daroy	Informan



Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS KUALITAS AIR PDAM TIRTA DAROY SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN *MA'QÛD 'ALAIH* PADA AKAD JUAL BELI**

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-11:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/14 Februari 2023

Pewawancara : Urwatul Wutsqa

Orang yang Diwawancarai : Pihak PDAM Tirta Daroy

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan *Ma'qūd 'Alaih* Pada Akad Jual Beli**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Untuk pengelolaan air dari pertama pengambilan di sungai sampai selesai diuji lab siapa yang bertanggung jawab? Mekanisme pengerjaan dan pengelolaannya bagaimana? apa saja yang diperhatikan selama pengolahan air tersebut dilakukan? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang diperhatikan untuk kesiapan distribusi?
2. Sebelum air tersebut didistribusikan tentunya dilakukan uji lab terlebih dahulu untuk mengetahui layak tidaknya air tersebut digunakan oleh konsumen. Apakah boleh saya minta hasil lab tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab sebagai pengawas pengelolaan air? Divisi apa yang bertanggung jawab?
4. Apakah yang melakukan pengawasan dan penanggung jawab itu berbeda? jika berbeda, divisi mana yang bertugas melakukan pengawasan?
5. Apakah dokumen lampiran lainnya yang menegaskan bahwa air yang telah dilakukan pengolahan oleh PDAM krueng daroy telah benar-benar layak edar?

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan T. Novizal Aiyub, Direktur Utama PDAM Tirta Daroy Kota
Banda Aceh, 14 April 2023



Wawancara dengan Syahrul Mubaraq, Buruh kontrak PDAM Tirta Daroy di
Rukoh Darussalam, Tanggal 14 Januari 2022



Hasil wawancara dengan Faudhal Akbar, Kasi Pemeliharaan PDAM Tirta Daroy
Banda Aceh, 23 Mei 2023



Wawancara dengan Elmida, Kabag Keuangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda
Aceh, Tanggal 26 Desember 2022